



KATALOG BPS: 1402031



SENSUS PERTANIAN 2013

**SURVEI RUMAH TANGGA USAHA
BUDIDAYA TANAMAN KEHUTANAN TAHUN 2014**

PEDOMAN PENCACAH
(ST2013-SBK.PCS)



BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Sensus Pertanian 2013 (ST2013) merupakan Sensus Pertanian yang keenam yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Sensus Pertanian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 1963, 1973, 1983, 1993, dan 2003.

Tujuan utama dari kegiatan Sensus Pertanian adalah untuk mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat untuk bahan perencanaan maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan khususnya di sektor pertanian.

Buku pedoman ini memuat tata cara dalam melakukan pencacahan Survei Rumah Tangga Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan Tahun 2014 (SBK 2014) yang meliputi latar belakang kegiatan, tujuan, cakupan, organisasi lapangan, jadwal pelaksanaan, metodologi, konsep definisi, dan tata cara pengisian Daftar ST2013-SBK.S yang digunakan dalam kegiatan survei.

Keberhasilan pelaksanaan pencacahan SBK 2014 ini ditentukan oleh niat, tekad, dan kesungguhan kita semua. Oleh karena itu, diharapkan agar para petugas harus melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dan berpegang teguh pada buku pedoman.

Akhirnya, atas kontribusi semua pihak di pusat dan daerah dalam pelaksanaan pencacahan SBK 2014 ini diucapkan terima kasih.
Selamat Bekerja.

Jakarta, Februari 2014


Deputi Bidang Statistik Produksi
Badan Pusat Statistik,

Dr. Adi Lumaksono, MA

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Cakupan	3
1.5. Jenis Dokumen	3
1.6. Jadwal Kegiatan	4
II. ORGANISASI LAPANGAN	5
2.1. Penanggungjawab Pelaksanaan di Pusat dan di Daerah	5
2.2. Petugas	5
III. TATA CARA PELAKSANAAN	9
3.1. Tahap Pelaksanaan Pencacahan	9
3.1.1. Pembagian Wilayah Kerja	9
3.1.2. Koordinasi antara PMS dengan PCS	9
3.1.3. Pelaksanaan Lapangan	10
3.2. Tata Cara Berwawancara	16
3.3. Tata Tertib Pengisian Daftar	18
3.4. Petunjuk Pengisian Daftar	19
IV. DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA USAHA BUDIDAYA TANAMAN KEHUTANAN (ST2013-SBK.DSRT)	21
4.1. Keterangan yang Dikumpulkan	21
4.2. Kegunaan Daftar ST2013-SBK.DSRT	21
4.3. Tata Cara Pengisian Daftar ST2013-SBK.DSRT	21

V.	PENGISIAN DAFTAR ST2013-SBK.S	25
5.1.	Keterangan yang Dikumpulkan	25
5.2.	Tata Cara Pengisian Daftar ST2013-SBK.S	25
VI.	PENUTUP	67
	LAMPIRAN	69



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Subsektor kehutanan mempunyai peran yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam hal penyerapan tenaga kerja, penghasil devisa, maupun sebagai penghasil bahan baku/bahan olah industri hulu yang mengolah hasil pertanian. Ditinjau dari faktor non-ekonomi, usaha kehutanan juga sangat bermanfaat karena usaha kehutanan ikut menjaga kelestarian sumber daya alam.

Mengingat pentingnya peran usaha kehutanan, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam subsektor kehutanan. Untuk keperluan evaluasi dan perencanaan pembangunan selanjutnya, diperlukan berbagai data yang akurat mengenai usaha kehutanan. Pengumpulan data statistik kehutanan telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari waktu ke waktu, salah satu diantaranya melalui kegiatan Sensus Pertanian yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali sejak tahun 1963.

Informasi mengenai kehutanan bersumber dari Perusahaan Kehutanan berbadan hukum maupun yang tidak, dan Rumah Tangga Usaha Kehutanan. Pada Sensus Pertanian 2013 (ST2013) keduanya dicacah secara lengkap. Survei lanjutan subsektor kehutanan dipisahkan menjadi 2 (dua), yaitu Survei Rumah Tangga Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan (SBK 2014) dan Survei Kehutanan (SKH 2014).

Di dalam buku pedoman ini, yang dibahas hanya konsep dan definisi rumah tangga usaha kehutanan, khususnya yang berkaitan dengan survei rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan.

1.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan SBK 2014 dilandasi oleh:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- d. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
- e. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1.3 Tujuan

SBK 2014 bertujuan untuk mendapatkan data statistik rumah tangga kehutanan yang lengkap dan akurat sehingga dapat diperoleh gambaran yang benar tentang usaha tersebut.

Data-data yang dikumpulkan antara lain :

- a. Banyaknya anggota rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih.
- b. Penguasaan lahan dari rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan.
- c. Potensi tanaman kehutanan terpilih (luas dan banyak pohon).
- d. Struktur ongkos usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih yang ditebang/panen dan tanaman siap tebang.
- e. Keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih.

1.4. Cakupan

Cakupan Survei Rumah Tangga Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan meliputi semua rumah tangga biasa yang berusaha di subsektor kehutanan di seluruh wilayah Indonesia dengan komoditas tanaman kehutanan adalah : Akasia, Jabon, Jati, Mahoni, dan Sengon.

1.5. Jenis Dokumen

Jenis dokumen yang digunakan dalam pencacahan SBK 2014 adalah :

1. Sketsa Peta Blok Sensus ST2013-WB (Hasil Pemutakhiran Blok Sensus Terpilih)

Sketsa peta blok sensus untuk pelaksanaan pencacahan SBK 2014 oleh PCS adalah sketsa peta blok sensus hasil pemutakhiran blok sensus terpilih subsektor pada bulan April 2014.

2. Daftar ST2013-SBK.DSRT

Daftar ini digunakan untuk mencatat sampel rumah tangga usaha komoditas kehutanan terpilih dan keberhasilan pencacahannya.

3. Daftar ST2013-SBK.S

Daftar ini digunakan untuk melakukan pencacahan pada rumah tangga usaha komoditas kehutanan terpilih yang tercantum pada Daftar ST2013-SBK.DSRT. Satu Daftar ST2013-SBK.S digunakan untuk mencacah satu rumah tangga usaha komoditas kehutanan terpilih.

4. Buku Pedoman Pencacah Survei Rumah Tangga Usaha Tanaman Kehutanan (ST2013-SBK.PCS)

Buku ini memuat aturan/tata cara pencacahan rumah tangga usaha komoditas kehutanan terpilih, konsep definisi dan tata cara pengisian Daftar ST2013-SBK.S.

5. Buku Pedoman Pemeriksa (ST2013-SBK.PMS)


Buku ini memuat aturan/tata cara pemeriksaan dokumen hasil pencacahan rumah tangga usaha komoditas kehutanan terpilih.

1.6. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan penyusunan kerangka sampel, penarikan sampel, pelatihan instruktur dan petugas, pencacahan, pengolahan dan publikasi pada kegiatan SBK 2014 adalah sebagai berikut:

Jadwal Kegiatan SBK 2014

No.	Kegiatan	Jadwal
(1)	(2)	(3)
1.	Persiapan	Januari – Februari 2014
2.	Workshop Intama	26 Februari – 1 Maret 2014 dan 10 – 13 Maret 2014
3.	Pelatihan Innas	16 – 21 Maret 2014
4.	Pelatihan Inda	25 Maret – 1 April 2014
5.	Pelatihan Petugas Pemutakhiran oleh Inda	10 – 17 April 2014
6.	Pelaksanaan Pemutakhiran Rumah Tangga	21 – 30 April 2014
7.	Pengolahan Pemutakhiran	25 April – 5 Mei 2014
8.	Penarikan Sampel	6 – 11 Mei 2014
9.	Pelatihan Petugas Pencacahan	12 – 24 Mei 2014
10.	Pelaksanaan Lapangan	26 Mei – 7 Juli 2014
11.	Pengolahan Subsektor	Juli – Oktober 2014
12.	Laporan Angka Sementara	November 2014



ORGANISASI LAPANGAN

2.1. Penanggung jawab pelaksanaan di pusat dan di daerah

Pengarah pelaksanaan SBK 2014 secara keseluruhan adalah Kepala BPS. Ketua merangkap Penanggung jawab bidang teknis untuk kegiatan pelaksanaan pencacahan adalah Deputi Bidang Statistik Produksi, sedangkan Pejabat Eselon I lainnya sebagai wakil ketua merangkap penanggung jawab sesuai bidangnya. Koordinator bidang teknis SBK 2014 adalah Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, sedangkan Pejabat Eselon II terkait lainnya sebagai koordinator sesuai bidangnya.

Penanggung jawab secara keseluruhan di daerah adalah Kepala BPS Provinsi. Penanggung jawab bidang teknis adalah Kepala Bidang Statistik Produksi, sedangkan Pejabat Eselon III lainnya sebagai penanggung jawab sesuai penugasannya. Koordinator bidang teknis SBK 2014 adalah Kepala Seksi Statistik Pertanian, sedangkan Pejabat Eselon IV terkait lainnya sebagai koordinator sesuai penugasannya.

Penanggung Jawab secara keseluruhan di tingkat kabupaten/kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Koordinator bidang teknis adalah Kepala Seksi Statistik Produksi. Pejabat Eselon IV lainnya sebagai koordinator sesuai penugasannya.

2.2. Petugas

Penetapan petugas adalah yang pernah mengikuti pelatihan ST2013. Penetapan petugas pencacah harus memperhatikan lokasi tugas, potensi wilayah, dan kemampuan petugas serta muatan kuesioner yang harus dikuasai. Beban petugas pencacah yaitu 3 – 4 blok sensus atau sekitar 30 s.d. 40 rumah tangga. Petugas pencacah bisa lintas desa dan diusahakan tidak lintas kecamatan. Pemeriksa/pengawas membawahi 3 – 4 pencacah dan bisa lintas kecamatan.

Petugas lapang SBK 2014 terdiri dari :

1. Pencacah (PCS).
2. Pengawas/Pemeriksa (PMS).
3. Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)

a. Pencacah (PCS) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Mengikuti pelatihan pencacah.
2. Mengenali dengan baik blok sensus terpilih SBK yang harus dicacahnya.
3. Melakukan pencacahan terhadap usaha rumah tangga budidaya tanaman kehutanan terpilih dengan menggunakan Daftar ST2013-SBK.S.
4. Meneliti kembali hasil wawancara untuk meyakinkan bahwa tidak ada pertanyaan yang terlewat atau isian yang salah.
5. Menyerahkan Daftar ST2013-SBK.S yang telah diisi kepada pengawas secara bertahap.
6. Memperbaiki isian Daftar ST2013-SBK.S yang masih salah dari hasil pemeriksaan pengawas.
7. Menyerahkan kembali Daftar ST2013-SBK.S yang telah diperbaiki kepada pengawas.
8. Melaksanakan pencacahan sesuai jadwal waktu yang ditentukan.


b. Pengawas/Pemeriksa (PMS) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Mengikuti pelatihan pencacahan subsektor survei rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan (SBK)
2. Mengatur pembagian tugas dan alokasi/distribusi dokumen untuk PCS yang diawasi.
3. Bersama-sama PCS melakukan identifikasi batas luar blok sensus, rumah tangga terpilih, dan mengatur jadwal pencacahan terhadap rumah tangga yang akan diwawancarai oleh lebih dari satu PCS.
4. Mengenali lokasi dan batas blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya bersama PCS.

5. Mengatasi masalah teknis yang disampaikan PCS, dan apabila perlu melaporkan ke KSK untuk penyelesaiannya.
6. Memeriksa isian Daftar ST2013-SBK.S yang telah dikerjakan PCS.
7. Mengumpulkan semua Daftar ST2013-SBK.S dan salinan sketsa blok sensus, serta menyerahkan kepada KSK.
8. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai jadwal waktu yang ditentukan.

c. **Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)** adalah Mantri Statistik yang mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Membantu melakukan rekrutmen PCS dan PMS sesuai dengan alokasi yang ditentukan.
2. Membantu menyelenggarakan pelatihan petugas di wilayah kerjanya.
3. Mengikuti pelatihan pencacahan sub sektor budidaya tanaman kehutanan
4. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai jadwal waktu yang ditentukan
5. Menentukan wilayah kerja bagi petugas.
6. Menyiapkan salinan sketsa peta blok sensus yang telah dibuat pada saat pelatihan petugas listing, untuk pengenalan wilayah kerja petugas ST2013.
7. Mengatur pembagian dokumen dan perlengkapan petugas kepada PMS.
8. Mengawasi jalannya pendaftaran rumahtangga.
9. Membantu PMS/PCS memecahkan masalah yang ditemui di lapangan.
10. Mengumpulkan kembali semua hasil pencacahan dari PCS melalui PMS di wilayah kerjanya, memeriksa isiannya dan menyerahkan dokumen tersebut ke BPS kabupaten/kota.
11. Membuat laporan administrasi maupun teknis penyelenggaraan pelatihan dan pelaksanaan lapangan kepada Kepala BPS kabupaten/kota dengan formulir yang disediakan.
12. Mematuhi jadwal yang ditentukan.



TATA CARA PELAKSANAAN

3.1. Tahap Pelaksanaan Pencacahan

3.1.1. Pembagian Wilayah Kerja

Sebelum pelaksanaan pencacahan SBK 2014, setiap PMS akan menerima dari BPS Kabupaten/Kota berupa sketsa peta desa, sketsa peta blok sensus hasil pemutakhiran rumah tangga pada blok sensus terpilih dengan Daftar ST2013-PBS, ST2013-SBK.DSBS, ST2013-SBK.DSRT, dan ST2013-SBK.S yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap PMS mempunyai tanggung jawab membawahi 3 orang PCS dengan jumlah sampel keseluruhan sekitar 90 responden. Pembagian tugas/jumlah sampel kepada setiap PCS harus berimbang antara satu PCS dengan PCS lainnya.

3.1.2. Koordinasi antara PMS dengan PCS

Koordinasi antara PMS dan PCS harus dilakukan selama pencacahan berlangsung. Tujuan koordinasi ini agar pelaksanaan pencacahan, pengawasan, dan pemeriksaan dokumen hasil lapangan dapat dilakukan secara maksimal. Selama pelaksanaan pencacahan, PMS harus mendampingi PCS secara bergiliran, dan tetap melakukan koordinasi dengan PCS lain yang tidak sedang didampinginya. Pendampingan ini bertujuan agar PMS dapat dengan cepat mengetahui dan mengatasi permasalahan yang dihadapi PCS di lapangan, serta dapat langsung memeriksa dokumen hasil pencacahan setiap PCS selesai melakukan wawancara untuk satu rumah tangga. Pembagian waktu pendampingan untuk setiap PCS dilakukan oleh PMS secara berimbang antar PCS.

Sebelum memulai pencacahan ke rumah tangga responden, koordinasi yang dilakukan oleh PMS adalah dengan mengadakan pertemuan dan membahas beberapa hal antara lain:

- 1) Pembagian lokasi tugas (blok sensus) pencacahan SBK 2014 untuk setiap PCS.
- 2) Pembagian sketsa peta blok sensus, Daftar ST2013-SBK.DSRT dan Daftar ST2013-SBK.S kepada PCS sesuai wilayah kerjanya.
- 3) Menunjukkan sketsa peta desa/kelurahan ST2013-WA sebagai orientasi posisi blok sensus terpilih di desa/kelurahan.
- 4) Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan perlengkapan petugas.
- 5) Penyusunan strategi lapangan secara umum, termasuk identifikasi batas wilayah kerja secara bersama-sama berdasarkan sketsa peta blok sensus.
- 6) Penyusunan jadwal kerja PMS dan PCS, serta jadwal pertemuan di lapangan.
- 7) Penyusunan strategi penyelesaian tugas sesuai jadwal.

Selanjutnya PMS dapat melakukan koordinasi selama periode pencacahan SBK 2014 dengan pokok bahasan:

- 1) Evaluasi jalannya pelaksanaan pencacahan SBK 2014,
- 2) Penyelesaian permasalahan yang ditemui di lapangan berkaitan dengan pencacahan SBK 2014,
- 3) Strategi penyelesaian pencacahan SBK 2014 untuk kasus rumah tangga pertanian yang belum dapat ditemui,
- 4) Bila diperkirakan selama dalam periode pencacahan, jadwal kerja tidak dapat dipenuhi, PMS harus mengatur strategi agar pelaksanaan pencacahan dapat tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

3.1.3. Pelaksanaan lapangan

Setiap PCS mempunyai tanggung jawab sekitar 3 - 4 blok sensus, dengan jumlah sampel untuk setiap blok sensus sekitar 10 rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan. Setelah PCS menerima sketsa peta

blok sensus, ST2013-SBK.DSRT dan ST2013-SBK.S dari PMS, selanjutnya PCS bertugas secara individu untuk setiap blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya, dibawah pengawasan PMS.

1. Identifikasi posisi rumah tangga sampel SBK 2014 pada sketsa peta blok sensus

Peta wilayah yang digunakan untuk pelaksanaan lapangan SBK 2014 adalah:

a. Sketsa Peta desa.

Digunakan oleh PMS dan PCS untuk identifikasi posisi blok sensus di dalam desa/kelurahan.


b. Sketsa Peta blok sensus.

- digunakan oleh PMS untuk identifikasi arah utara, batas luar blok sensus, dan identifikasi di dalam blok sensus seperti jalan, dan *landmark* penting lainnya (rumah ibadah, sekolah, kantor, dsb.),
- digunakan oleh pencacah, untuk identifikasi posisi rumah tangga pertanian terpilih sampel SBK 2014.


Sebelum pelaksanaan pencacahan, PCS harus memberi tanda panah (→) yang mengarah pada simbol posisi rumah tangga sampel SBK 2014 pada sketsa peta blok sensus hasil pemutakhiran dengan daftar PBS. Pemberian tanda tersebut dimaksudkan agar sketsa peta blok sensus ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mencari lokasi rumah tangga sampel SBK 2014. Prosedur pemberian tanda panah (→) pada peta sebagai berikut:

1. Siapkan sketsa peta blok sensus hasil pemutakhiran blok sensus terpilih subsektor.
2. Bubuhkan nama kegiatan “SBK 2014” pada judul peta sehingga menjadi “SKETSA PETA BLOK SENSUS SBK 2014”.
3. Cari simbol posisi rumah tangga pertanian pada sketsa peta blok sensus hasil pemutakhiran blok sensus terpilih subsektor yang memiliki nomor urut yang sama dengan nomor urut rumah tangga pertanian

Contoh Sketsa Peta Blok Sensus Hasil Pemuktahiran pada Blok Sensus Terpilih (PBS) dapat dilihat pada Gambar 1.



Contoh pemberian tanda panah pada simbol posisi rumah tangga pertanian SBK 2014 pada sketsa peta blok sensus dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Sketsa Peta Blok Sensus SBK 2014

2. Identifikasi Batas Wilayah Kerja SBK 2014

Identifikasi batas wilayah kerja dimaksudkan agar PCS mengenali wilayah kerjanya sehingga dapat mengatur strategi kunjungan ke rumah tangga sampel. Identifikasi wilayah dilakukan oleh PCS sebelum melakukan pencacahan SBK 2014, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengunjungi ketua/pengurus SLS untuk mendapatkan izin bertugas di wilayah tersebut dengan membawa surat tugas dari BPS Kabupaten/Kota.
- b. Memberikan penjelasan ringkas kepada ketua/pengurus SLS tentang maksud, tujuan, dan pelaksanaansurvei, serta menanyakan informasi mengenai karakter masyarakat dan menyusun rencana untuk menyesuaikan diri (waktu berkunjung, dll).
- c. Melakukan identifikasi batas wilayah kerja dengan membawa sketsa peta blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Pencacahan Rumah Tangga Pertanian

Pencacahan rumah tangga pertanian dilakukan dengan mengunjungi seluruh rumah tangga yang tercetak pada Daftar ST2013-SBK.DSRT. Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Kunjungi rumah tangga yang tercantum pada Daftar ST2013-SBK.DSRT dimulai dari nomor urut sampel rumah tangga pertanian pertama.
- b. Pada setiap rumah tangga yang dikunjungi, lakukan pencacahan rumah tangga pertanian dengan cara wawancara langsung kepada pengelola usaha sampel SBK 2014 dengan menggunakan Daftar ST2013-SBK.S. Wawancara harus dilakukan sampai seluruh pertanyaan pada Daftar ST2013-SBK.S selesai, lalu dilanjutkan ke rumah tangga berikutnya.
- c. Sebelum meninggalkan tempat tinggal responden, pastikan seluruh pertanyaan sudah ditanyakan dan terisi dengan benar.
- d. Apabila rumah tangga yang dikunjungi belum dapat diwawancarai, lanjutkan pencacahan ke rumah tangga berikutnya. Sebelum

periode pencacahan berakhir, pencacah harus mengunjungi kembali rumah tangga tersebut untuk melakukan wawancara.

- e. Lakukan pencacahan SBK 2014 untuk seluruh rumah tangga pertanian terpilih dalam 1 blok sensus hingga selesai terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pencacahan SBK 2014 untuk rumah tangga terpilih pada blok sensus berikutnya yang menjadi tugas PCS.
- f. Jika ditemui suatu kesalahan yang mengharuskan pencacah mengadakan kunjungan ulang, maka lakukan kunjungan ulang tersebut tanpa menunggu instruksi PMS.
- g. Daftar ST2013-SBK.DSRT dan sketsa peta blok sensus harus diserahkan kembali kepada PMS bersama-sama dengan hasil pencacahan Daftar ST2013-SBK.S, untuk selanjutnya dikirimkan kembali ke BPS Kabupaten/Kota.


4. Rumah Tangga Terpilih Sampel

Pemilihan sampel rumah tangga usaha kehutanan terpilih berdasarkan informasi rumah tangga usaha hasil pemutakhiran usaha komoditas pertanian terpilih yang dilaksanakan 1 bulan sebelum pencacahan lapangan. Karena adanya jarak waktu tersebut, ada kemungkinan terjadi beberapa perubahan baik dari sisi keberadaan rumah tangga maupun keberadaan usaha kehutanan rumah tangga terpilih. Solusi terkait kondisi tersebut sebagai berikut:

- a. Apabila rumah tangga terpilih terpecah menjadi beberapa rumah tangga usaha kehutanan dan masih dalam satu blok sensus yang sama, cukup dipilih satu rumah tangga, yaitu rumah tangga dimana kepala rumah tangga yang lama menjadi anggotanya. Apabila rumah tangga tersebut (kepala rumah tangga lama) bukan lagi rumah tangga usaha kehutanan, maka dipilih rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan pecahannya yang lokasinya terdekat.
- b. Apabila rumah tangga terpilih ternyata bukan rumah tangga usaha kehutanan terpilih, maka rumah tangga tersebut tetap dicacah

apabila mengusahakan salah satu komoditas akasia, jati, sengon, jabon, mahoni. Jika tanaman kehutanan lebih dari satu, pilih komoditas utama (nilai produksi terbesar). Kode Kolom (9) pada ST2013-SBK.DSRT diganti dengan kode tanaman kehutanan yang diusahakan oleh rumah tangga.

- c. Jika rumah tangga terpilih hanya mengusahakan tanaman terpilih yang masih muda dan tidak melakukan penebangan selama setahun yang lalu, maka rumah tangga tersebut tetap dicacah (blok-blok yang terisi adalah yang bersesuaian).
- d. Jika rumah tangga terpilih ternyata bukan rumah tangga usaha kehutanan dari salah satu komoditas akasia, jati, sengon, jabon, mahoni, maka rumah tangga tersebut tidak perlu dicacah, dan Daftar ST2013-SBK.S Blok III Rincian 301 diberi kode 4 (Menolak diwawancarai) serta tuliskan keterangan pada Blok X (CATATAN). Dalam hal ini harus dilaporkan pada Pengawas/BPS Kabupaten.



Gambar 3. Bagan Alur Pencacahan SBK 2014

3.2. Tata Cara Berwawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi rumah tangga dan mengadakan wawancara dengan anggota rumah tangga sesuai dengan pedoman yang diberikan dalam buku ini. Untuk mendapat hasil yang maksimal perhatikan tata cara wawancara berikut :

1. Usahakan agar kunjungan dapat diatur sedemikian rupa sehingga orang yang diwawancarai (responden) sedang berada di rumah. Jangan mengadakan wawancara jika ada kesibukan dalam rumah tangga tersebut, misalnya pesta dan upacara.
2. Tidak seorangpun diperkenankan untuk menemani Saudara berwawancara dengan responden kecuali pengawas/pemeriksa atau atasannya.
3. Sebelum Saudara memasuki rumah untuk mengadakan wawancara, saudara harus meminta ijin dengan cara mengucapkan salam, mengetuk pintu atau dengan cara lain yang biasa berlaku.
4. Mulailah dengan mengenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan Saudara. Bila perlu tunjukkan surat tugas atau tanda pengenalan saudara.
5. Sebelum mulai mengajukan pertanyaan, jelaskan pentingnya SBK 2014 ini diadakan dan yakinkan mereka bahwa keterangan yang diberikan akan dirahasiakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
6. Tegaskan bahwa keterangan yang diminta dari responden hanya akan digunakan untuk keperluan perencanaan pembangunan, dan tidak ada sangkut pautnya dengan penyidikan atau pajak.
7. Tunjukkan sikap ramah dan sopan kepada responden.
8. Komunikasi dengan responden perlu diperhatikan agar ia tidak merasa segan untuk memberi jawaban yang tepat dan benar. Bila responden tidak dapat berbahasa Indonesia, gunakan bahasa yang dikuasai oleh responden, sepanjang tidak merubah arti pertanyaan.
9. Dalam melaksanakan pencacahan, Saudara akan menemui berbagai sikap responden, sebagian diantaranya terus terang (jujur) dan senang membantu, beberapa responden ragu-ragu dan tidak tegas, sebagian kecil curiga dan bersikap menentang. Gunakan kecakapan, kesabaran, dan keramahan Saudara agar wawancara berhasil.
10. Jika responden membelokkan percakapan kepada hal-hal yang menyimpang dari pelaksanaan SBK 2014, kembalikanlah pembicaraan secara bijaksana ke arah daftar isian.

11. Kadang-kadang ditemui responden yang menolak untuk memberikan jawapan atas pertanyaan-pertanyaan yang Saudara ajukan. Usahakan dengan bijaksana untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan. Jika responden tetap menolak, laporkan kepada pengawas/pemeriksa Saudara.
12. Jangan memberikan tanggapan yang tidak baik terhadap jawapan yang diberikan dan jangan kehilangan kesabaran. Bersikaplah tenang dalam menghadapi suasana yang tidak diinginkan.
13. Bersabarlah terhadap rasa ingin tahu mereka dan jawablah pertanyaan mereka dengan tepat dan jelas.
14. Mengucapkan terima kasih atas bantuan responden, katakan kepada responden bahwa mungkin anda akan datang lagi jika ada keterangan yang masih diperlukan.
15. Lakukan kunjungan ulang jika diperlukan. Hal ini mungkin terjadi jika pada kunjungan pertama Saudara tidak berhasil memperoleh semua keterangan yang diperlukan, atau mungkin atas perintah pengawas/pemeriksa.

Dalam melaksanakan tugas, seluruh Petugas Lapangan SBK harus memakai **Tanda Pengenal** yang telah disediakan dan membawa **Surat Tugas**

3.3 Tata Tertib Pengisian Daftar

1. Semua pengisian daftar harus dengan pensil hitam.
2. Kata-kata harus dituliskan dalam huruf balok dengan jelas dan tidak boleh disingkat agar mudah dibaca.
3. Periksa kembali setiap daftar yang telah diisi dan perbaiki bila terdapat kesalahan di dalam pengisian, sebelum diserahkan kepada pengawas.
4. Pengisian daftar harus sesuai dengan konsep dan definisi serta tata cara pengisian.

3.4 Petunjuk Pengisian Daftar

Sebelum memulai pengisian Daftar ST2013-SBK.S perlu diketahui beberapa cara pengisian yang harus dilakukan, yaitu :

- a. Menuliskan kata-kata pada tempat yang disediakan.

Dalam menuliskan kata-kata, gunakan huruf kapital dengan jelas agar mudah dibaca.

Contoh :

Penulisan salah

Penulisan benar

1. Blok I Rincian 101

Provinsi :

Provinsi :

Sulawesi Selatan

SULAWESI SELATAN

- b. Melingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban, kemudian menuliskan kode yang dilingkari pada kotak yang disediakan.

Lingkari kode yang sesuai dengan jawaban responden secara benar.

Jangan memberikan lingkaran yang meragukan, jika salah harus dibetulkan dengan cara menghapus lingkaran.

Demikian juga untuk isian yang jawabannya Ya dan Tidak.

Contoh :

- 1. Pengisian salah**

Pengisian benar

Blok VI. Rincian 605

605. Sistem penanaman utama :

- 1 - Tunggal
2 - Tanaman Sela
3 - Campuran
4 - Terpencar

- 2 1 - Tunggal
2 - Tanaman Sela
3 - Campuran
4 - Terpencar

2

- 2. Pengisian salah**

Pengisian benar

Blok VII. Rincian 703a(i)

Pelayanan Koperasi

Apakah ada anggota rumah tangga yang pernah mendapatkan pelayanan dari koperasi selama setahun yang lalu:

Untuk usaha budidaya Tanaman
Kehutanan

1

Ada

2

Tidak

Untuk usaha budidaya Tanaman
Kehutanan

1

Ada


2. Tidak

- c. Menuliskan angka-angka pada kotak yang disediakan.

Penulisan angka harus dilakukan dengan angka standar, jelas dan mudah dibaca. Pengisian angka ke dalam kotak harus rata kanan.

- d. Penulisan satuan adalah sebagai berikut :

- Penulisan nilai : dalam ribuan rupiah bilangan bulat.
- Penulisan jumlah pohon : dalam bilangan bulat.
- Penulisan luas lahan : dalam m² bilangan bulat.



DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA USAHA KEHUTANAN (ST2013-SBK.DSRT)

4.1. Keterangan yang Dikumpulkan

Keterangan yang dikumpulkan dalam Daftar ST2013-SBK.DSRT terdiri dari 4 blok, yaitu :

Blok I : Keterangan Tempat

Blok II : Rekapitulasi

Blok III :Keterangan Rumah Tangga Terpilih

Blok IV : Keterangan Petugas

4.2. Kegunaan Daftar ST2013-SBK.DSRT

Daftar ini berisi nama kepala rumah tangga terpilih sampel SBK 2014 beserta jenis usaha utamanya dan hasil pencacahan setiap rumah tangga. Daftar ST2013-SBK.DSRT selain berisi sampel rumah tangga terpilih juga digunakan untuk mengidentifikasi kondisi hasil pencacahan ST2013-SBK.S.

4.3. Tata Cara Pengisian Daftar ST2013-SBK.DSRT

Tata cara pengisian ST2013-SBK.DSRT adalah sebagai berikut:

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

Isian blok ini sudah tercetak pada Rincian 1 s.d 7 dan merupakan identitas wilayah blok sensus terpilih mulai dari kode dan nama provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dan klasifikasi desa/kelurahan. Selain itu, dicantumkan pula nomor blok sensus dan nomor kode sampel (NKS).

BLOK II. REKAPITULASI

Blok ini digunakan untuk rekapitulasi jumlah rumah tangga yang berhasil diwawancarai dan tidak berhasil diwawancarai.

1. Jumlah rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih
Isian R.1a s.d. R.1e sudah tercetak.
2. Jumlah rumah tangga yang berhasil diwawancarai
Isian R.1 Kolom (2) diperoleh dari banyaknya kode 1 di Blok IV Kolom (10) dari baris rumah tangga yang tercetak.
3. Jumlah rumah tangga yang pindah ke luar blok sensus
Isian R.3 Kolom (2) diperoleh dari banyaknya kode 2 di Blok IV Kolom (10) dari baris rumah tangga yang tercetak.
4. Jumlah rumah tangga yang tidak dapat diwawancarai sampai dengan batas waktu pencacahan
Isian R.4 Kolom (2) diperoleh dari banyaknya kode 3 di Blok IV Kolom (10) dari baris rumah tangga yang tercetak.
5. Jumlah rumah tangga yang menolak diwawancarai
Isian R.5 Kolom (2) diperoleh dari banyaknya kode 4 di Blok IV Kolom (10) dari baris rumah tangga yang tercetak.

BLOK III. KETERANGAN RUMAHTANGGA TERPILIH

Kolom (1 s.d 8):

No. SLS, Nama Satuan Lingkungan Setempat, No. Urut Bangunan Fisik, No. Urut Bangunan Sensus, No. Urut Rumah Tangga Pertanian Hasil Pemutakhiran, Nomor Urut Sampel, Nama Kepala Rumah Tangga, Alamat, dan Komoditas Terpilih. Isian kolom-kolom ini sudah tercetak untuk 10 rumah tangga sampel terpilih.

Isian kolom-kolom ini sudah tercetak untuk sejumlah baris rumah tangga sampel. Isian Kolom (7) yang sudah tercetak dapat diperbaiki apabila nama kepala rumah tangga berbeda dengan kondisi di lapangan, tetapi masih merupakan satu rumah tangga yang sama. Dalam hal ini dapat disebabkan ganti kepala rumah tangga. Perbaikan juga dapat dilakukan pada Kolom (8) apabila ada perbedaan alamat yang disebabkan kesalahan penulisan pada saat pemutakhiran maupun pindah dalam blok sensus.

Perbaikan nama kepala rumah tangga dan alamat dapat dilakukan dengan mencoret nama dan alamat yang tercetak, kemudian tuliskan perbaikan nama dan alamat tersebut di sebelahnya.

Contoh:

	Sebelum perbaikan	Setelah perbaikan
Nama KRT	AMRAN GAJAH	AMRAN GAJAH RAMLAN GAJAH
Alamat	DUSUN 1	DUSUN 1 DUSUN 2

Kolom (9): Komoditas terpilih (kode UKPT)

Kode Kolom (9) sudah tercetak. Jika ada perubahan komoditas terpilih, maka kode pada Kolom (9) dicoret kemudian diganti dengan kode yang sesuai dengan tanaman kehutanan yang diusahakan oleh rumah tangga.

Kolom (10): Hasil Pencacahan

Pengisian Kolom (10) ini didasarkan pada kondisi hasil pencacahan atau kunjungan rumah tangga di lapangan dimana:

- Kode 1 : Berhasil diwawancarai
- Kode 2 : Pindah ke luar blok sensus
- Kode 3 : Tidak dapat diwawancarai sampai dengan batas waktu pencacahan
- Kode 4 : Menolak diwawancarai

Penjelasan :

1. Berhasil diwawancarai (kode 1)

Rumah tangga sampel dikatakan berhasil diwawancarai, apabila rumah tangga tersebut ditemukan dan dapat dicacah dengan kuesioner ST2013-SBK.S.

2. Pindah ke luar blok sensus (kode 2)

Rumah tangga sampel dikatakan pindah keluar blok sensus, apabila keberadaan rumah tangga tersebut sudah tidak lagi di blok sensus bersangkutan.

3. Tidak dapat diwawancarai sampai dengan batas waktu pencacahan (kode 3)

Rumah tangga sampel dikatakan tidak dapat diwawancarai sampai dengan batas waktu pencacahan, apabila sampai dengan batas waktu pencacahan yang telah ditentukan rumah tangga tersebut tidak dapat diwawancarai.

4. Menolak diwawancarai (kode 4)

Rumah tangga sampel ditemukan, tetapi menolak untuk diwawancarai. Termasuk dalam kode 4 antara lain:

1. Tidak mau diwawancarai.
2. Tidak mengusahakan 5 komoditas terpilih.
3. Tidak ditemukan.

Catatan :

Apabila responden menolak diwawancarai, maka petugas harus melaporkan ke kortim. Kortim harus mendatangi ruta tersebut untuk diwawancarai. Apabila ruta tetap menolak diwawancarai maka akan dilaporkan ke jenjang yang lebih tinggi (korlap/KSK/kasie produksi/kepala kantor), kemudian kuesioner distempel BPS Kabupaten/Kota.

BLOK IV. KETERANGAN PETUGAS

Tuliskan nama petugas dan tanggal pelaksanaan lapangan serta bubuhkan tanda tangan sebagai bukti pertanggungjawaban atas kebenaran isian daftar ini. Tanggal pemeriksaan Daftar ST2013-SBK.DSRT adalah tanggal terakhir pencacahan atau setelah pencacahan di blok sensus tersebut berakhir.



PENGISIAN DAFTAR ST2013-SBK.S

Daftar ST2013-SBK.S digunakan untuk melakukan pencacahan rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan. Satu set Daftar ST2013-SBK.S untuk satu rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih.

5.1. Keterangan yang Dikumpulkan

Keterangan yang dikumpulkan dalam Daftar ST2013-SBK.S terdiri dari 9 blok, yaitu :

- Blok I : Pengenalan Tempat
 - Blok II : Keterangan Petugas
 - Blok III : Keterangan Pencacahan
 - Blok IV : Keterangan Demografi Rumah Tangga Usaha Tanaman Kehutanan Terpilih
 - Blok V : Penguasaan Lahan Pada Saat Pencacahan
 - Blok VI : Keterangan Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan Terpilih Selama Setahun yang Lalu
 - Blok VII : Keterangan Umum Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan Terpilih
 - Blok VIII : Keterangan Bangunan dan Fasilitas Tempat Tinggal
 - Blok IX : Catatan
- Lembar Kerja

5.2. Cara Pengisian Daftar ST2013-SBK.S

Tuliskan jenis tanaman kehutanan terpilih pada pojok kanan atas kemudian tuliskan kode tanaman kehutanan tersebut pada kotak yang disediakan.

BLOK I : PENGENALAN TEMPAT

Blok ini merupakan keterangan identitas rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih, sehingga blok ini harus terisi untuk semua rumah tangga yang dicacah.

Rincian 101 s.d. 107: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Klasifikasi Desa/Kelurahan, Nomor Blok Sensus, Nomor Kode Sampel (NKS)

Disalin dari Daftar ST2013-SBK.DSRT.Blok I Rincian 1 s.d. 7

Rincian 108: Nomor SLS

Nomor urut sampel disalin dari Daftar ST2013-SBK.DSRT Blok III Kolom (1).

Rincian 109: Nomor Urut Bangunan Fisik

Nomor urut bangunan fisik disalin dari Daftar ST2013-SBK.DSRT Blok III Kolom (3).

Rincian 110: Nomor Urut Bangunan Sensus

Nomor bangunan sensus disalin dari Daftar ST2013-SBK.DSRT Blok III Kolom (4).

Rincian 111 : Nomor Urut Rumah Tangga

Nomor urut rumah tangga harus sesuai dengan Daftar ST2013-SBK.DSRT Blok III Kolom (5).

Rincian 112: Nomor Urut Sampel

Nomor urut sampel disalin dari Daftar ST2013-SBK.DSRT Blok III Kolom (6).

Rincian 113 : Nama Kepala Rumah Tangga

Nomor urut rumah tangga harus sesuai dengan Daftar ST2013-SBK.DSRT Blok III Kolom (7).

Rincian 114 : Nama Pemberi Informasi

Tuliskan nama anggota rumah tangga pemberi informasi pada saat pencacahan

Rincian 115 : Nomor Telp/Hp Pemberi Informasi

Tuliskan nomor Telp/Hp anggota rumah tangga pemberi informasi pada saat pencacahan.

BLOK II : KETERANGAN PETUGAS

Blok ini merupakan keterangan pencacah dan keterangan pemeriksa. Blok ini diisi setelah pencacahan dan pengisian Daftar ST2013-SBK.S selesai dan benar. Keterangan pencacah diisi oleh petugas pencacah dan keterangan pemeriksa diisi oleh petugas pemeriksa.

Rincian 201 : Kode Petugas

Tuliskan kode petugas pencacah dan pemeriksa di tempat yang disediakan.

Rincian 202 : Nama

Tuliskan nama petugas pencacah dan pemeriksa di tempat yang disediakan.

Rincian 203 : Tanggal Pelaksanaan

Tuliskan tanggal pencacahan dan tanggal pemeriksaan di tempat yang disediakan. Pencacahan belum tentu selesai dalam satu hari, maka tanggal pencacahan dapat ditulis tanggal mulainya melakukan pencacahan s.d. tanggal selesainya pencacahan. Demikian juga untuk pemeriksaan.

Rincian 204: Tanda Tangan

Bubuhkan tanda tangan pencacah dan pemeriksa di tempat yang disediakan. Penandatanganan hanya dilakukan jika memang benar-benar telah selesai melakukan tugas sesuai petunjuk. Pemeriksa tidak dibenarkan menandatangani jika tidak melakukan pemeriksaan.

BLOK III : KETERANGAN PENCACAHAN

Rincian 301: Hasil Pencacahan

Rincian ini berisi tentang status rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan. Dimana rincian ini diisi setelah petugas pencacah selesai melakukan kunjungan/pencacahan terhadap responden di lapangan. Lingkari kode 1 jika rumah tangga berhasil diwawancarai, kode 2 jika rumah tangga telah pindah keluar blok sensus, kode 3 jika tidak dapat diwawancarai sampai dengan batas waktu pencacahan, kode 4 jika menolak diwawancarai. Kemudian tuliskan kode yang dilingkari pada kotak yang telah disediakan.

Penjelasan :

1. Berhasil diwawancarai

Rumah tangga sampel dikatakan berhasil diwawancarai, apabila rumah tangga tersebut ditemukan dan dapat diwawancarai dengan kuesioner ST2013-SBK.S, termasuk :

- a. Rumah tangga terpilih ternyata bukan rumah tangga usaha kehutanan terpilih, maka rumah tangga tersebut tetap dicacah apabila mengusahakan salah satu komoditas akasia, jati, sengon, jabon, mahoni. Jika tanaman kehutanan lebih dari satu, pilih komoditas utama (nilai produksi terbesar). Kode Kolom (9) pada ST2013-SBK.DSRT diganti dengan kode tanaman kehutanan yang diusahakan oleh rumah tangga.
- b. Rumah tangga terpilih hanya mengusahakan tanaman terpilih yang masih muda dan tidak melakukan penebangan selama setahun yang lalu, maka rumah tangga tersebut tetap dicacah (blok-blok yang terisi adalah yang bersesuaian).

2. Pindah ke luar blok sensus

Rumah tangga sampel dikatakan pindah keluar blok sensus, apabila keberadaan rumah tangga tersebut sudah tidak lagi berada di blok sensus bersangkutan.

Penjelasan :

Rumah tangga pak Samin pada waktu Listing masih berada di blok sensus 001B desa Cempaka, tetapi waktu pencacahan subsektor rumah tangga pak Samin sudah pindah ke blok sensus 003B desa Cempaka. Rumah tangga pak Samin tidak dicacah dengan kuesioner ST2013-SBK.S, walaupun petugas mengetahui keberadaan/alamat rumah pak Samin di blok sensus 003B.

3. Tidak dapat diwawancarai sampai dengan batas waktu pencacahan

Rumah tangga sampel dikatakan tidak dapat diwawancarai sampai dengan batas waktu pencacahan, apabila sampai dengan batas waktu pencacahan yang telah ditentukan rumah tangga tersebut tidak dapat dicacah/diwawancarai.

4. Menolak diwawancarai (.....)

Rumah tangga sampel ditemukan, tetapi menolak untuk diwawancarai sehingga kuesioner ST2013-SBK.S tidak dapat diisi. Termasuk dalam kode 4 antara lain:

- a. Tidak mau diwawancarai.
- b. Tidak mengusahakan 5 komoditas terpilih.
- c. Tidak ditemukan.

Apabila responden menolak diwawancarai, maka petugas harus melaporkan ke PMS dan selanjutnya PMS harus mendatangi rumah tangga tersebut.

Termasuk rumah tangga terpilih ternyata tidak mengusahakan komoditas terpilih seperti yang tercetak pada DSRT, rumah tangga tersebut tetap dicacah apabila mengusahakan salah satu dari tanaman akasia, jabon, jati, mahoni, sengon. Bila rumah tangga tidak mengusahakan salah satu tanaman tersebut, maka rumah tangga nonrespons. Rincian 301 diberi kode (4).

Jika rincian 301 berkode 2, 3, atau 4 maka PMS wajib melaporkan ke jenjang yang lebih tinggi (KSK/Kasie Produksi/Kepala Kantor), kemudian kuesioner distempel BPS Kabupaten/Kota pada Blok III.

Jika Rincian 301 berkode 2, 3 atau 4 maka “STOP”

BLOK IV : KETERANGAN DEMOGRAFI RUMAH TANGGA USAHA TANAMAN KEHUTANAN TERPILIH

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat keterangan-keterangan demografi rumah tangga usaha tanaman kehutanan pada saat pencacahan, seperti banyaknya anggota rumah tangga, banyaknya anggota rumah tangga yang menjadi petani tanaman kehutanan terpilih, nama petani kehutanan terpilih, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, dan Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki.

Rumah tangga dibedakan menjadi 2 macam :

1. Rumah tangga biasa
2. Rumah tangga khusus.

Rumah tangga biasa adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan **biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur**. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu.

Penjelasan:

1. Jika seseorang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus (di beberapa daerah disebut indekost) tetapi mengurus makannya sendiri, dianggap sebagai satu rumah tangga biasa.
2. Jika dua orang atau lebih mendiami satu kamar bersama-sama dalam satu bangunan sensus atau fisik walaupun makannya sendiri-sendiri, dianggap satu rumah tangga biasa.
3. Dua keluarga yang tinggal bersama di suatu bangunan sensus dimana keperluan makannya hanya dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga dianggap sebagai satu rumah tangga biasa.
4. Dua keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus dan pengurusan makannya oleh seorang anggota rumah tangga dianggap sebagai satu rumah tangga biasa.

Contoh :

1. Asep menyewa salah satu kamar dari suatu bangunan fisik/sensus dan mengurus makannya sendiri, maka ia dianggap sebagai satu rumah tangga biasa.
2. Kahar dan Ismail mendiami satu kamar bersama-sama dan mengurus makannya sendiri-sendiri. Dalam kasus seperti ini mereka tetap dianggap sebagai satu rumah tangga biasa meskipun makannya sendiri-sendiri.
3. Oni dan Hilmi tinggal bersama di suatu bangunan fisik/sensus dimana pengurusan makannya dilakukan oleh Oni, maka Oni dan Hilmi dianggap sebagai satu rumah tangga biasa.

Rumah tangga khusus meliputi :

1. Orang-orang yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan, Panti Asuhan dan sejenisnya.
2. Orang-orang yang tinggal di asrama dan diatur oleh Yayasan atau badan sosial.

3. Sekelompok orang indekost (mondok dengan makan) berjumlah 10 orang atau lebih.

Contoh : Ibu Farida menerima indekost (mondok dengan makan) sebanyak 12 orang, maka rumah tangga Ibu Farida merupakan rumah tangga biasa sedangkan orang-orang yang mondok dianggap sebagai rumah tangga khusus.

Dalam survei ini yang dicakup adalah **rumah tangga biasa**.

Cara pengisian :

Rincian 401: Banyaknya anggota rumah tangga pada saat pencacahan

Tanyakan banyaknya anggota rumah tangga yang ada di rumah tangga responden pada saat pencacahan. Kemudian tuliskan pada kotak yang telah disediakan.

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasa bertempat tinggal dalam suatu rumah tangga, baik yang ada maupun sementara tidak ada atau sedang bepergian kurang dari 6 bulan pada waktu pencacahan. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga. Tamu yang tinggal di suatu rumah tangga selama 6 bulan atau lebih secara terus menerus dan atau tamu yang telah tinggal di rumahnya kurang dari 6 bulan tetapi akan tinggal 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Penjelasan :

1. Seorang pembantu rumah tangga/sopir yang tinggal di rumah majikannya dianggap sebagai anggota rumah tangga majikannya.
2. Seorang kepala rumah tangga yang mempunyai tempat tinggal lebih dari satu dicatat di tempat tinggal istri/suami dan anaknya.
3. Seorang kepala rumah tangga yang mempunyai istri lebih dari satu, maka dia harus dicatat disalah satu tempat tinggal (rumah tangga) istrinya,

dimana ia tinggal lebih lama. Apabila lamanya tinggal sama maka ia dicatat di rumah istri yang paling tua.

Contoh :

1. Wina indekost di Medan karena kuliah di USU. Orangtua dan adik-adiknya tinggal di Kabupaten Asahan. Walaupun setiap hari minggu Wina pulang ke Asahan. Wina tetap dicatat sebagai penduduk Medan.
2. Rahman (kepala rumah tangga) adalah pegawai BPS Propinsi Sumatera Utara dan seluruh anggota rumah tangganya tinggal di Kabupaten Labuhan Batu. Untuk menghemat biaya, ia pulang ke Labuhan Batu hanya setiap hari Sabtu sore sampai dengan Senin pagi. Dalam kasus seperti ini, maka Rahman tetap dicatat sebagai penduduk kabupaten Labuhan Batu.

Rincian 402: Banyaknya anggota rumah tangga (10 tahun ke atas) yang menjadi petani tanaman kehutanan terpilih :orang

Tanyakan banyaknya anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas yang menjadi petani tanaman kehutanan terpilih. Kemudian tuliskan pada kotak yang tersedia.

Petani tanaman kehutanan adalah seseorang yang melakukan kegiatan budidaya tanaman kehutanan di lahan yang dikuasai rumah tangga dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar, dan menanggung risiko usaha (bukan sebagai buruh atau pekerja keluarga).

Budidaya tanaman kehutanan adalah kegiatan yang meliputi pembenihan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan/penebangan hasil tanaman kehutanan.

Tanaman kehutanan adalah Tanaman tahunan yang berumur panjang, berbatang keras, dan biasanya bagian yang diambil atau dipanen adalah kayunya (kecuali rotan, bambu, dan kayu putih).

Jenis tanaman kehutanan yang diusahakan meliputi tanaman sengon, mahoni, akasia, jabon, dan jati.

Rincian 403: Keterangan petani tanaman kehutanan terpilih

Tanyakan nama petani kehutanan terpilih. Apabila dalam satu rumah tangga terdapat lebih dari satu orang petani tanaman kehutanan terpilih (rincian 402 \geq

2), maka yang dituliskan adalah keterangan petani dengan nilai produksi paling besar selama setahun yang lalu.

Petani dengan nilai produksi paling besar yang dimaksud adalah petani yang mendapatkan penghasilan yang paling besar dari usaha budidaya tanaman kehutanan diantara anggota rumah tangga yang lainnya dalam suatu rumah tangga.

Rincian 403a: Nama:

Tanyakan nama anggota rumah tangga yang menjadi petani tanaman kehutanan terpilih dengan nilai produksi paling besar selama setahun yang lalu. Kemudian tuliskan pada tempat yang disediakan.

Rincian 403b: Hubungan dengan kepala rumah tangga

Tanyakan hubungan antara anggota rumah tangga pada Rincian 403a dengan kepala rumah tangga. Lingkari kode hubungan dengan kepala rumah tangga yang sesuai dengan jawaban responden. Kemudian tuliskan kode tersebut pada kotak yang tersedia.

Hubungan dengan kepala rumah tangga, yaitu :

1. **Kepala rumah tangga** adalah seseorang dari kelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang ditunjuk/dianggap sebagai pemimpin dalam rumah tangga.
2. **Istri/suami** dari kepala rumah tangga.
3. **Anak** adalah anak kandung, anak tiri, dan atau anak angkat yang diangkat oleh kepala rumah tangga.
4. **Menantu** adalah suami/istri dari anak kandung, anak tiri, dan atau anak angkat.
5. **Cucu** adalah anak dari anak kandung, anak tiri, dan atau anak angkat.
6. **Orang tua/mertua** adalah bapak/ibu dari kepala rumah tangga atau bapak/ibu dari istri/suami kepala rumah tangga.
7. **Famili lain** adalah orang-orang yang ada hubungan famili dengan kepala rumah tangga atau ada hubungan famili dengan istri/suami kepala rumah

tangga, misalnya : adik, kakak, keponakan, bibi, paman, ipar, kakek, nenek, dan sebagainya.

8. **Lainnya** adalah orang yang tidak ada hubungan famili dengan kepala rumah tangga atau istri/suami kepala rumah tangga, seperti tamu, teman, orang yang mondok dengan makan (indekost), dan sebagainya.

Rincian 403c: Jenis Kelamin : 1. Laki-laki

2. Perempuan

Lingkari kode jenis kelamin dari anggota rumah tangga yang dimaksud Rincian 403a. Lingkari kode 1 apabila laki-laki atau kode 2 apabila perempuan. Kemudian tuliskan pada kotak yang tersedia

Rincian 403d: Umur : tahun

Tuliskan umur dari anggota rumah tangga yang dimaksud Rincian 403a. Umur dihitung sampai bulan dan tahun terakhir dengan pembulatan ke bawah atau umur menurut **ulang tahun yang terakhir**. Penghitungan umur berdasarkan pada kalender masehi.

Kolom umur hanya disediakan dua kotak. Untuk anggota rumah tangga yang umurnya 98 tahun atau lebih dituliskan kode 98. Rincian umur harus ada isian.

Contoh :

Jika umurnya 37 tahun 10 bulan, umurnya dicatat 37 tahun.

37 tahun 10 bulan

3	7
---	---

 , **103 tahun**

9	8
---	---

Apabila responden tidak mengetahui dengan pasti umurnya, usahakan mendapatkan keterangan mengenai umur dengan jalan menghubungkan kejadian-kejadian penting baik bersifat nasional maupun lokal/daerah setempat, sehingga paling tidak umurnya dapat diperkirakan lebih tepat.

Peristiwa-peristiwa penting antara lain :

- Pendaratan Jepang (1942)
- Proklamasi Kemerdekaan RI (1945)
- Pemilu I (1955)
- Pemberontakan G.30.S/PKI (1965)

Rincian 403e: Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki

Lingkari kode 1 s.d 8 untuk ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki oleh anggota rumah tangga yang dimaksud Rincian 403a. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.

Ijazah/STTB adalah surat keterangan/sertifikat yang diperoleh setelah menamatkan pendidikan formal pada tingkatan tertentu seperti SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi.

Sekolah adalah pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Tamat sekolah adalah yang menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/Ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi (kelas akselerasi), tetapi telah lulus ujian akhir, dianggap tamat sekolah.

Tidak/belum tamat Sekolah Dasar (SD) adalah tidak atau belum pernah sekolah dan orang yang sedang mengikuti pendidikan dasar tetapi belum tamat.

Tamat Sekolah Dasar (SD)/Sederajat adalah tamat Sekolah Dasar 5/6/7 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, Paket A atau Madrasah Ibtidaiyah.

Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Sederajat adalah tamat Sekolah Menengah Pertama baik Umum maupun Kejuruan, misalnya : SMP, MULU, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, SKKP, SMEP, SPMP, ST, PGA 4 tahun, SGB, Paket B, dan sebagainya.

Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sederajat adalah tamat Sekolah Menengah Tingkat Atas baik Umum maupun Kejuruan, misalnya : SMA, HBS 5 tahun, AMS, Madrasah Aliyah, SPMA, SMKK, SMEA, STM, SPG, SGO/SMOA, PGA 6 tahun, SAKMA, SAA/SMF, KPAA, Paket C, dan sebagainya.

Tamat D1/D2 adalah mempunyai Ijazah program D1/D2 seperti, program Diploma I dan II PGSLP, D1 sekretaris, D1 komputer, dan sebagainya.

Tamat Akademi/D3 adalah tamat Akademi atau yang telah mendapatkan gelar Sarjana Muda pada suatu Akademi/Perguruan Tinggi. Bagi fakultas yang tidak mengeluarkan gelar Sarjana Muda maka mahasiswa yang duduk di Tingkat 4 atau 5 tetap dimasukkan Sekolah Menengah Tingkat Atas.

Tamat D4/S1 adalah tamat program pendidikan sarjana, diploma IV, akta IV atau V, pada suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.

Tamat S2/S3 adalah tamat program pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis I/II pada suatu Universitas/Institut.

BLOK V : PENGUASAAN LAHAN PADA SAAT PENCACAHAN

Blok ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai penguasaan lahan dari rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan pada saat pencacahan.

Lahan milik sendiri, berasal dari :

- a. **Lahan pembelian**, adalah lahan yang didapat secara pembelian baik tunai maupun angsuran.
- b. **Lahan warisan**, adalah lahan yang diterima oleh ahli waris berdasarkan pembagian dari harta orang yang telah meninggal dunia.
- c. **Lahan hibah**, adalah lahan yang diterima/didapat secara cuma-cuma dari badan/harta orang yang masih hidup.
- d. **Lahan yang dimiliki berdasarkan :**
 - Landreform
 - Permohonan biasa
 - Pembagian lahan transmigrasi
 - Pembagian lahan dari pembukaan hutan
 - Hukum adat
 - Penyerahan (konversi) dari program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun)

PIR-Bun, adalah suatu pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan mempergunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan dan

berkesinambungan. Pada saat tanaman sudah mulai berproduksi, kebun plasma diserahkan kepada petani peserta.

Lahan yang berasal dari pihak lain, adalah lahan yang diperoleh secara sewa, bagi hasil, gadai, bengkok, kawasan hutan maupun lainnya, dimana :

- a. **Lahan sewa**, adalah lahan yang didapat dengan perjanjian sewa yang besarnya sewa sudah ditetapkan terlebih dahulu tanpa melihat besar kecilnya hasil produksi. Pembayaran sewa dapat berupa uang.
- b. **Lahan bagi hasil**, adalah lahan sewa tetapi dengan perjanjian besarnya sewa yang akan diserahkan kepada pemilik lahan sudah ditentukan lebih dahulu, seperti setengah atau sepertiga hasil produksi.
- c. **Lahan gadai**, adalah lahan yang berasal dari pihak lain sebagai jaminan pinjaman uang pihak yang menggadaikan lahannya. Lahan tersebut dikuasai oleh orang yang memberi pinjaman uang sampai pemilik lahan membayar kembali hutangnya.
- d. **Lahan bengkok/lahan pelungguh** adalah lahan milik desa/kelurahan yang dikuasakan kepada pamong desa atau mantan pamong desa sebagai gaji atau pensiun.
- e. **Lahan kawasan hutan**, adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- f. **Lainnya**, yaitu lahan bebas sewa, serobotan, dan lahan garapan lainnya.

Lahan yang berada di pihak lain, meliputi :

- a. **Lahan yang disewakan**
- b. **Lahan yang dibagihasilkan**
- c. **Lahan yang digadaikan**
- d. **Lainnya**, seperti lahan yang diserahkan kepada pihak lain dengan bebas sewa dan lahan yang dikuasai pihak lain secara tidak sah.

Lahan yang dikuasai, adalah lahan milik sendiri ditambah lahan yang berasal dari pihak lain, dikurangi lahan yang berada di pihak lain.

Lahan pertanian adalah lahan yang digunakan untuk usaha budidaya pertanian, meliputi lahan sawah dan lahan bukan sawah.

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang darimana diperolehnya atau status lahan tersebut. Termasuk disini lahan yang terdaftar di Pajak Bumi Bangunan (PBB), lahan bengkok, lahan serobotan, rawa yang ditanami padi, dan sebagainya.

Macam-macam lahan sawah adalah :

- a. **Lahan sawah irigasi (berpengairan)** adalah lahan sawah yang mendapatkan air dari sistem irigasi baik bangunan penyadap dan jaringannya dikelola oleh Dinas Pengairan Umum maupun oleh masyarakat.
- b. **Lahan sawah non irigasi (tak berpengairan)**, meliputi :
 1. **Sawah tadah hujan** adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air hujan.
 2. **Sawah pasang surut** adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
 3. **Sawah lainnya** adalah lahan sawah lebak, polder, lahan rawa yang ditanami padi dan lain-lain.

Lahan bukan sawah adalah semua lahan pertanian selain lahan sawah, meliputi huma, ladang, tegal, kebun, kolam, tambak, rawa, dan lainnya.

Tegal/kebun/ladang/huma adalah lahan kering yang ditanami tanaman musiman atau tahunan seperti padi ladang, palawija/hortikultura, karet dan letaknya terpisah dengan halaman sekitar rumah.

Lahan bukan pertanian adalah semua lahan selain lahan sawah dan lahan bukan sawah seperti lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, termasuk lahan tidur.

Lahan rumah dan pekarangan adalah lahan untuk bangunan rumah serta halaman, biasanya diberi pagar atau batas tanpa memperhatikan ditanami atau tidak. Jika lahan di sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan tegal/kebun, maka dimasukkan ke dalam lahan tegal/kebun. Bagi rumah tangga

yang tinggal pada bangunan bertingkat (misalnya pada lantai 3), maka luas bangunan tempat tinggal tersebut sama dengan luas lantai yang ditempatinya.

Lahan tidur adalah lahan yang biasanya digunakan untuk usaha pertanian tetapi sudah tidak dimanfaatkan **lebih dari dua tahun**.

Lahan yang diusahakan untuk kegiatan tanaman kehutanan adalah lahan atau sebidang tanah yang digunakan suatu rumah tangga untuk melakukan kegiatan budidaya tanaman kehutanan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar dan menanggung risiko.

Rincian 501: Penguasaan lahan (m^2)

Rincian 501a: Luas lahan milik sendiri

Tuliskan luas lahan milik sendiri rumah tangga menurut jenis lahan dalam m^2 bilangan bulat. Isian Kolom (5) adalah penjumlahan dari Kolom (2) s.d (4).

Rincian 501b.: Luas lahan yang berasal dari pihak lain

Tuliskan luas lahan yang berasal dari pihak lain menurut jenis lahan dalam m^2 bilangan bulat. Isian Kolom (5) adalah penjumlahan dari Kolom (2) s.d (4).

Rincian 501c.: Luas lahan yang berada di pihak lain

Tuliskan luas lahan yang berada di pihak lain menurut jenis lahan dalam m^2 bilangan bulat. Isian Kolom (5) adalah penjumlahan dari Kolom (2) s.d (4).

Rincian 501d.: Luas lahan yang dikuasai

Tuliskan luas lahan yang dikuasai menurut jenis lahan dalam m^2 bilangan bulat. Rincian 501d = R.501a + R.501b – R.501c. Isian Kolom (5) adalah penjumlahan dari Kolom (2) s.d (4).

**Satuan yang dipakai adalah dalam m^2 , Apabila responden hanya tahu dengan satuan setempat, maka harus dikonversikan ke m^2 .
Pembulatan dilakukan setelah dalam satuan m^2**

Contoh :

Luas lahan sawah 6,5 rante, sedangkan 1 rante = 400 m^2 , maka luas lahan sawah tersebut adalah $6,5 \times 400 \text{ m}^2 = 2.600 \text{ m}^2$.

BLOK VI : KETERANGAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN KEHUTANAN TERPILIH SELAMA SETAHUN YANG LALU

Blok ini bertujuan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih, yaitu budidaya, produksi, ongkos produksi, dan pasca panen selama setahun yang lalu. Setahun yang lalu adalah mulai bulan pencacahan (mei-juli 2014) mundur sampai dengan bulan yang sama tahun 2013.

Contoh :

Pencacahan dilakukan tanggal 28 Mei 2014, yang dimaksud setahun yang lalu adalah mulai 27 mei 2014 mundur sampai dengan Mei 2013.

A. BUDIDAYA

Rincian 601: Banyaknya Tanaman Kehutanan Terpilih pada saat pencacahan

Rincian 601a: Belum siap panen/tebang

Tuliskan banyaknya tanaman kehutanan terpilih yang belum siap panen/tebang yang dikuasai oleh rumah tangga pada saat pencacahan.

Tanaman kehutanan yang belum siap panen/tebang adalah tanaman kehutanan yang belum cukup umur dan secara ekonomis belum dapat dipanen/ditebang (belum bisa dimanfaatkan).

Rincian 601b: Siap panen/tebang

Tuliskan banyaknya tanaman kehutanan terpilih yang siap panen/tebang yang dikuasai oleh rumah tangga pada saat pencacahan.

Tanaman kehutanan siap panen/tebang adalah tanaman kehutanan yang sudah cukup umur dan secara ekonomis sudah dapat dipanen/ditebang atau digunakan kayunya.

Contoh rata-rata umur tanaman siap panen/tebang **secara nasional**:

Akasia	6 - 7 Tahun
Jabon	3 - 6 Tahun
Jati	> 15 Tahun
Mahoni	> 15 Tahun
Sengon	6 - 8 Tahun

Sumber : <http://budidayajabon.com/menanam%20pohon.htm>
<http://id.wikipedia.org/wiki/>
<http://www.investor.co.id/agribusiness/>

Rincian 601c: Jumlah (a + b)

Rincian 601c = Rincian 601a + Rincian 601b

Rincian 602: Banyaknya tanaman kehutanan terpilih menurut umur pada saat pencacahan

Rincian 602a: Umur kurang dari 3 tahun

Tuliskan banyaknya tanaman kehutanan terpilih yang dikuasai oleh rumah tangga pada saat pencacahan yang berumur kurang dari 3 tahun.

Rincian 602b: Umur 3 sampai dengan 8 tahun

Tuliskan banyaknya tanaman kehutanan terpilih yang dikuasai oleh rumah tangga pada saat pencacahan yang berumur antara 3 sampai dengan 8 tahun.

Rincian 602c: Umur lebih dari 8 tahun

Tuliskan banyaknya tanaman kehutanan terpilih yang dikuasai oleh rumah tangga pada saat pencacahan yang berumur lebih dari 8 tahun.

Rincian 602d: Jumlah (a + b + c)

Rincian 602d = Rincian 602a + Rincian 602b + Rincian 602c

Rincian 601c = Rincian 602d

Rincian 603: Cara penanaman utama:

Lingkari kode 1 jika ditanam secara teratur dan lingkari kode 2 jika ditanam secara tidak teratur. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Jika tanaman kehutanan ditanam di dua bidang yang berbeda dengan cara penanaman yang berbeda (teratur dan tidak teratur), maka pilih cara penanaman yang teratur.

Cara tanam teratur adalah cara tanam yang dilakukan dengan jarak antar tanaman mengikuti pola teratur (jarak antar tanam teratur).

Rincian 604: Jika Rincian 603 berkode 1, jarak tanam : ... , ... m x... , ... m

Tuliskan rata-rata jarak tanam dari tanaman kehutanan terpilih dalam satuan meter (m) dengan satu angka di belakang koma. Tuliskan ukuran jarak tanam pada tempat yang disediakan ... , ... m x ... , ... m dan tuliskan pada kotak yang telah tersedia.

Jarak tanam adalah rata-rata jarak antara tanaman kehutanan satu dengan tanaman kehutanan lainnya.

Rincian 605: Sistem penanaman utama :

Lingkari kode 1 apabila sistem penanaman yang digunakan adalah tunggal, lingkari kode 2 bila tanaman sela, lingkari kode 3 bila campuran, dan lingkari kode 4 bila terpencair. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Sistem penanaman tunggal apabila sebidang lahan ditanami satu jenis tanaman dengan jarak tanam yang relatif teratur.

Sistem penanaman sela apabila sebidang lahan ditanami dua jenis tanaman yang berbeda (tanaman musiman dan tanaman tahunan). Contohnya diantara pohon jati ditanami jagung.

Sistem penanaman campuran apabila sebidang lahan ditanami beberapa jenis tanaman tahunan. Seperti tanaman sengon dengan akasia, dll.

Contoh :

Sebidang tanah seluas 1 ha ditanami tanaman sengon dan akasia dengan cara tanam teratur. Luas lahan untuk masing-masing tanaman adalah 1 ha.

V	O	V	O	V	O	V	O	V	O
V	O	V	O	V	O	V	O	V	O
V	O	V	O	V	O	V	O	V	O
V	O	V	O	V	O	V	O	V	O
V	O	V	O	V	O	V	O	V	O
V	O	V	O	V	O	V	O	V	O
V	O	V	O	V	O	V	O	V	O
V	O	V	O	V	O	V	O	V	O
V	O	V	O	V	O	V	O	V	O
V	O	V	O	V	O	V	O	V	O

Keterangan V : Sengon dan O : Akasia

Sistem penanaman terpecar apabila cara penanaman tanaman tidak pada bidang tersendiri dan tidak memperhatikan jarak tanam. Seperti di pinggir lahan atau di galengan dan jarak tanamnya lebih dari 3 kali jarak tanam normal.

Jika tanaman kehutanan ditanam di dua bidang atau lebih dengan sistem penanaman yang berbeda-beda, maka pilih sistem penanaman di bidang yang terluas.

Jika kode yang terpilih adalah kode 4 maka langsung ke Rincian 607.

Rincian 606: Penggunaan lahan untuk kehutanan (m²)

Rincian 606a: Luas lahan yang diusahakan untuk tanaman kehutanan

Tuliskan luas lahan yang diusahakan untuk budidaya tanaman kehutanan dalam m² bilangan bulat.

Rincian 606b: Luas lahan yang diusahakan untuk kegiatan tanaman kehutanan terpilih

Tuliskan luas lahan yang diusahakan khusus untuk budidaya tanaman kehutanan terpilih dalam m² bilangan bulat.

Contoh pengisian Rincian 606.

1. Pak Sentono memiliki 2 bidang lahan yang ditanami tanaman sengon dengan luas 1,7 ha dan akasia seluas 7.000 m². Pak Sentono terpilih sampel untuk tanaman sengon.

Isian Rincian 606a. : $7.000 + 17.000 = 24.000 \text{ m}^2$

Isian Rincian 606b. = 17.000 m^2 .

2. Pak Zainul memiliki lahan seluas 2 ha yang ditanami mahoni dan jabon dengan cara tanam campuran. Pak Zainul terpilih sampel untuk tanaman mahoni.

Isian Rincian 606a. = 20.000 m^2

Isian Rincian 606b. = 20.000 m^2

Rincian 607: Perubahan nilai dari tanaman yang dipanen/ditebang dan tanaman siap panen/tebang

Rincian ini bertujuan mendapatkan selisih nilai:

1. Untuk tanaman yang sudah dipanen/ditebang adalah : nilai antara saat dipanen/ditebang dengan perkiraan nilai setahun yang lalu (Mei 2013).

2. Untuk tanaman siap panen/tebang adalah : perkiraan nilai saat pencacahan dengan perkiraan nilai setahun yang lalu (Mei 2013).

Rincian 607a: Jumlah tanaman siap panen/tebang pada saat pencacahan

Tuliskan jumlah tanaman kehutanan terpilih siap panen/tebang yang dikuasai rumah tangga pada saat pencacahan pada Kolom (2), dan perkiraan nilai tanaman tersebut pada Kolom (3). Pengisian nilai tanaman ini berdasarkan harga pada saat pencacahan.

$$\text{Rincian 607a Kolom (2) = Rincian 601b}$$

Rincian 607b: Dipanen/ditebang selama setahun yang lalu

Tuliskan jumlah tanaman kehutanan terpilih yang sudah dipanen/ditebang selama setahun yang lalu pada Kolom (2), dan nilai tanaman tersebut pada Kolom (3). Pengisian nilai pemanenan/penebangan tanaman ini berdasarkan harga pada saat tanaman dipanen/ditebang.

Rincian 607c: Jumlah tanaman setahun yang lalu (a + b)

Tuliskan jumlah tanaman kehutanan terpilih yang sudah dipanen/ditebang dan atau siap panen/tebang pada kondisi setahun yang lalu pada Kolom (2). Berdasarkan rumus :

$$\text{Rincian 607c} = \text{Rincian 607a} + \text{Rincian 607b}$$

Sedangkan untuk nilai pada Kolom (3) diisi berdasarkan perkiraan nilai tanaman setahun yang lalu (Mei 2013).

Rincian 607d Kolom (3): Pertambahan nilai selama setahun (a + b - c)

Tuliskan pertambahan nilai tanaman kehutanan terpilih yang dibudidayakan pada kondisi setahun yang lalu pada Kolom (3).

$$\text{R.607d Kol. (3)} = \text{R.607a Kol. (3)} + \text{R.607b Kol. (3)} - \text{R.607c Kol. (3)}$$

Contoh :

Pak Andi Hamka menanam tanaman jabon 4 tahun yang lalu sebanyak 1.200 pohon. Enam bulan sebelum pencacahan tanaman jabon dipanen/ditebang sebanyak 400 pohon dengan harga per pohon Rp. 100.000 per pohon.

Perkiraan harga pada saat pencacahan Rp. 110.000 per pohon dan perkiraan harga tanaman setahun yang lalu Rp. 80.000 per pohon.

Cara pengisian Rincian 607 :

Uraian	Banyaknya	Nilai (000 Rp.)
(1)	(2)	(3)
607a.	800	88.000
607b.	400	40.000
607c.	1200	96.000
607d.		32.000

R. 607a Kol. (3) = $800 \times 110.000 = 88.000$

R. 607b Kol. (3) = $400 \times 100.000 = 40.000$

R. 607c Kol. (3) = $1.200 \times 80.000 = 96.000$

Catatan: R.607d Kol.(3) = $88.000 + 40.000 - 96.000$

= 32.000

B. PRODUKSI

Blok ini bertujuan untuk mencatat informasi produksi tanaman yang dipanen/ditebang selama setahun yang lalu, baik pemanenan/penebangan tersebut dilakukan sendiri, diijonkan, maupun ditebaskan. Kondisi tanaman kehutanan terpilih yang dicatat adalah rata-rata umur dan diameter, pihak yang melakukan pemanenan/penebangan, alat panen/tebang yang digunakan, serta volume dan nilai produksi.

Rincian 608: Apakah selama setahun yang lalu melakukan pemanenan/penebangan?

Lingkari kode 1, apabila selama setahun yang lalu pernah melakukan pemanenan/penebangan terhadap tanaman kehutanan terpilih, baik pemanenan sendiri, diijonkan maupun ditebaskan dan lingkari kode 2 apabila tidak melakukan pemanenan/penebangan. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Apabila Rincian 608 berkode 2, maka langsung ke Blok VI C.

Rincian 609: Cara pemanenan/penebangan :

Tanyakan satu persatu tentang cara pemanenan/penebangan, lingkari kode 1, 3, dan atau 5 “Ya” apabila rumah tangga melakukan pemanenan/penebangan dengan cara yang disebutkan, lingkari kode 2, 4, dan atau 6 “Tidak” apabila rumah tangga tidak melakukan pemanenan/penebangan dengan cara yang disebutkan. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Ditebang sendiri adalah melakukan penebangan terhadap tanaman kehutanan terpilih baik dilakukan sendiri maupun menggunakan buruh.

Diijonkan adalah menjual tanaman kepada pihak lain, biasanya tengkulak, ketika usia tanaman masih sangat muda atau belum siap untuk dipanen/ditebang.

Ditebaskan adalah menjual tanaman kepada pihak lain, biasanya tengkulak, ketika usia tanaman sudah siap untuk dipanen/ditebang.

Rincian 610: Jika Rincian 609a kode 1 dilingkari (dipanen/ditebang sendiri)

Rincian 610a: Rata-rata umur tanaman pada saat dipanen/ditebang:
..... tahun

Tuliskan berapa tahun rata-rata umur tanaman kehutanan terpilih saat dipanen/ditebang (tahun).

Rincian 610b: Rata-rata diameter tanaman : cm

Tuliskan berapa rata-rata diameter tanaman kehutanan terpilih saat dipanen/ditebang dalam satuan sentimeter (cm).

Rincian 610c: Pemanenan/penebangan sebagian besar dilakukan oleh :

Lingkari salah satu kode 1 s.d 4 sesuai dengan jawaban responden. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Rincian 610d: Alat panen/tebang utama yang digunakan :

Lingkari salah satu kode 1 s.d 5 sesuai dengan jawaban responden. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Rincian 610e: Produksi Utama

Produksi utama adalah hasil panen utama dari usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih.

Rincian 610e(i): Satuan

Lingkari kode 1 untuk satuan pohon dan kode 2 untuk satuan m^3 . Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Jika satuan produksi utama selain pohon dan m^3 , maka harus dikonversi ke satuan tersebut.

Rincian 610e(ii): Volume/banyaknya

Tuliskan volume/banyaknya tanaman yang dipanen/ditebang sendiri.

Rincian 610e(iii): Nilai (000 Rp)

Tuliskan nilai tanaman yang dipanen/ditebang dalam satuan ribuan rupiah. Nilai tanaman adalah harga tanaman kehutanan terpilih pada saat dipanen/ditebang.

Rincian 610f: Jika Rincian 610e ada isian, Nilai produksi ikutan (000 Rp)

Tuliskan nilai produksi ikutan dari tanaman kehutanan terpilih yang dipanen/ditebang dalam satuan ribuan rupiah. Jika jenis produksi ikutan lebih dari satu, maka nilai produksi ikutan adalah jumlah total dari nilai semua jenis produksi ikutan yang dihasilkan oleh tanaman kehutanan terpilih.

Produksi ikutan adalah produk yang dihasilkan bersama dengan produk utama dan mempunyai nilai jual.

Contohnya produk ikutan tanaman sengon adalah ranting dan produk ikutan tanaman jati adalah daunnya. Apabila ranting dan daun di suatu daerah mempunyai nilai jual maka ranting atau daun yang digunakan untuk keperluan sendiri nilainya diperkirakan sesuai harga setempat. Apabila tidak ada nilainya di daerah tersebut, maka tidak perlu diperkirakan nilainya.

Rincian 611: Jika Rincian 609 kode 3 dilingkari (diijonkan)**Rincian 611a: Rata-rata umur tanaman pada saat diijonkan : Tahun**

Tuliskan rata-rata umur tanaman kehutanan terpilih pada saat diijonkan (tahun).

Rincian 611b: Rata-rata diameter tanaman : cm

Tuliskan rata-rata diameter tanaman kehutanan terpilih saat ditebang dalam satuan sentimeter (cm).

Rincian 611c: Jumlah tanaman yang diijonkan

Tuliskan jumlah tanaman kehutanan terpilih pada saat diijonkan.

Rincian 611d: Nilai tanaman yang diijonkan (000 Rp)

Tuliskan nilai tanaman kehutanan terpilih yang diijonkan dalam satuan ribuan rupiah. Nilai tanaman adalah pada saat diijonkan.

Rincian 612: Jika Rincian 609 kode 5 dilingkari (ditebaskan)**Rincian 612a: Rata-rata umur tanaman pada saat ditebaskan : Tahun**

Tuliskan rata-rata umur tanaman kehutanan terpilih pada saat ditebaskan.

Rincian 612b: Rata-rata diameter tanaman : cm

Tuliskan rata-rata diameter tanaman kehutanan terpilih saat ditebang dalam satuan sentimeter (cm).

Rincian 612c: Jumlah tanaman yang ditebaskan

Tuliskan jumlah tanaman kehutanan terpilih pada saat cara ditebaskan.

Rincian 612d: Nilai tanaman yang ditebaskan (000 Rp)

Tuliskan nilai tanaman kehutanan terpilih yang ditebaskan dalam satuan ribuan rupiah. Nilai tanaman adalah pada saat ditebaskan.

$$\text{R.610e (iii)} + \text{R.611d} + \text{R.612d} = \text{R.607b Kolom (3)}$$

C. ONGKOS PRODUKSI SELAMA SETAHUN YANG LALU UNTUK TANAMAN YANG SUDAH DIPANEN/DITEBANG DAN ATAU TANAMAN SIAP TEBANG

Blok ini bertujuan untuk mencatat yang berkaitan dengan sarana produksi yang digunakan selama setahun yang lalu dalam rangka proses usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih oleh rumah tangga, seperti banyak dan nilai dari pupuk, pestisida, jumlah dan upah pegawai, serta nilai berbagai pengeluaran lainnya.

Rincian 613: Pupuk**Rincian 613a. Urea**

Tuliskan banyaknya pupuk urea yang digunakan selama setahun yang lalu untuk usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih pada Kolom (3) dan nilai pupuk urea pada Kolom (4) dalam ribuan rupiah.

Rincian 613b. Kandang

Tuliskan banyaknya pupuk kandang yang digunakan selama setahun yang lalu untuk usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih pada Kolom (3) dan nilai pupuk kandang pada Kolom (4) dalam ribuan rupiah.

Rincian 613c. Kompos

Tuliskan banyaknya pupuk kompos yang digunakan selama setahun yang lalu untuk usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih pada Kolom (3) dan nilai pupuk kompos pada Kolom (4) dalam ribuan rupiah.

Rincian 613d. Lainnya

Tuliskan nilai pupuk lainnya yang digunakan untuk usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih selama setahun yang lalu pada Kolom (4) dalam ribuan rupiah.

Rincian 614: Pestisida**Rincian 614a: Padat**

Tuliskan banyaknya pestisida padat yang digunakan selama setahun yang lalu untuk usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih pada Kolom (3) dengan dua angka di belakang koma, dan nilai pestisida padat pada Kolom (4) dalam ribuan rupiah.

Rincian 614b: Cair

Tuliskan banyaknya pestisida cair yang digunakan selama setahun yang lalu untuk usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih pada Kolom (3) dengan dua angka di belakang koma, dan nilai pestisida cair pada Kolom (4) dalam ribuan rupiah.

Rincian 615: Jumlah (R.613a + R.613b + R.613c + R.613d + R.614a + R.614b)

Pengisian untuk banyaknya pupuk dan pestisida adalah **yang benar-benar telah digunakan** untuk usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih yang siap tebang dan atau tanaman yang sudah dipanen/ditebang **selama setahun yang lalu**.

Rincian 616: Jumlah tenaga kerja selama setahun yang lalu (orang)

Rincian 616a: Pekerja dibayar

Tuliskan pada Kolom (2) untuk jumlah pekerja dibayar laki-laki dan pada Kolom (3) untuk jumlah pekerja dibayar perempuan.

Rincian 616b: Pekerja tidak dibayar

Tuliskan pada Kolom (2) untuk jumlah pekerja tidak dibayar laki-laki dan pada Kolom (3) untuk jumlah pekerja tidak dibayar perempuan.

Rincian ini harus ada isian untuk Kolom (2) dan atau Kolom (3).

Rincian 616c: Jumlah (a + b)

Rincian 616c = Rincian 616a + Rincian 616b untuk masing-masing kolom

Bekerja adalah melakukan pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Pekerja dibayar adalah semua orang yang biasanya bekerja di perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya baik berupa uang maupun barang.

Pekerja tidak dibayar adalah orang yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan tidak menerima upah dan gaji sebagaimana yang berlaku di perusahaan/usaha tersebut. Tenaga kerja ini biasanya berasal dari pekerja pemilik/pengusaha dan pekerja keluarga lainnya.

Usaha jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang dibayarkan untuk kegiatan pengolahan lahan, penanaman tanaman, pemeliharaan, pemupukan, pengendalian OPT, pemanenan, dan pengangkutan hasil.

Contoh nilai jasa pertanian dalam budidaya tanaman kehutanan antara lain adalah upah tenaga kerja borongan pengolahan lahan, pemanenan, jasa pengendalian OPT, dsb.

Rincian 617: Balas jasa tenaga kerja dan nilai jasa pertanian menurut jenis pekerjaan selama setahun yang lalu

Tuliskan nilai balas jasa pekerja dibayar laki-laki dan perempuan serta nilai jasa pertanian sesuai dengan jenis pekerjaan (pemeliharaan/penyiangan, pemupukan, pengendalian OPT, dan pemanenan/penebangan) selama setahun yang lalu pada kolom-kolom yang bersesuaian.

Untuk pekerja tidak dibayar nilainya diperkirakan sesuai dengan upah setempat.

Untuk Rincian 617e merupakan hasil penjumlahan dari Rincian 617a s.d Rincian 617d dari kolom-kolom yang bersesuaian.

$$\mathbf{R.617e = R.617a + R.617b + R.617c + R.617d}$$

Jika 610c terisi kode 1 atau 2 periksa isian 616a dan 617d.

Contoh:

Pak Edi mempunyai usaha budidaya tanaman jati. Pak Edi membayar 2 orang pekerja (Pak Udin dan Pak Aso) untuk pemupukan tanaman selama 2 hari dengan upah Rp.40.000,- per hari per orang, dan juga melakukan penyemprotan hama dengan sistem borongan senilai Rp.250.000,- masing-masing kegiatan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali Pak Edi melakukan penyiangan lahan selama 2 hari. Upah perkiraan untuk penyiangan lahan di wilayah setempat sebesar Rp. 50.000,- per hari. Pengisian Blok VI C Rincian 617 adalah:

616. Jumlah tenaga kerja selama setahun yang lalu (orang)					
Rincian	Laki-laki		Perempuan		
(1)	(2)		(3)		
a. Pekerja dibayar	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
b. Pekerja tidak dibayar	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
c. Jumlah (a + b)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
617. Balas jasa tenaga kerja dan nilai jasa pertanian menurut jenis pekerjaan selama setahun yang lalu (000 Rp)					
Jenis Pekerjaan	Pekerja dibayar (000 Rp)		Pekerja tidak dibayar (000 Rp)		Nilai Jasa Pertanian (000 Rp)
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Pemeliharaan/penyiangan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
b. Pemupukan	<input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
c. Pengendalian OPT	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0
d. Pemanenan/penebangan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
e. Jumlah (a + b + c + d)	<input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0

Pemupukan dimaksudkan agar lahan mempunyai unsur hara yang cukup, guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain untuk menambah kesuburan, pemupukan dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi lahan kritis yang kekurangan unsur hara supaya mudah ditanami kembali.

Pengendalian OPT bertujuan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik, dan seminimal mungkin dapat terhindar dari organisme pengganggu.

Pemeliharaan adalah kegiatan pemeliharaan meliputi penyiangan, pendangiran, pemangkasan, dan penjarangan.

Penyiangan adalah membebaskan tanaman pokok dari tanaman pengganggu dengan cara membersihkan gulma yang tumbuh liar di sekeliling tanaman, agar kemampuan kerja akar dalam menyerap unsur hara dapat berjalan secara optimal.

Pendangiran yaitu usaha menggemburkan tanah di sekitar tanaman dengan maksud untuk memperbaiki struktur tanah yang berguna bagi pertumbuhan tanaman.

Pemangkasan adalah melakukan pemotongan cabang pohon yang tidak berguna.

Pemanenan/penebangan adalah suatu kegiatan memproduksi kayu bulat (log).

Jika Blok VI C. Rincian 616c ada isian maka Rincian 617e Kol (2) s.d Kol (5) balas jasa pekerja tidak boleh kosong

Rincian 618: Penyusutan barang modal (000 Rp)

Tuliskan besarnya nilai penyusutan barang modal selama setahun yang lalu pada kotak yang tersedia dalam satuan ribuan rupiah.

Barang modal adalah seluruh peralatan dan prasarana fisik yang digunakan dalam proses produksi, seperti mesin, kendaraan, gedung, jalan, jembatan, dan lain-lain.

Penyusutan barang modal adalah besarnya pengurangan (penyusutan) nilai suatu barang modal karena telah digunakan dalam proses produksi selama periode tertentu (selama setahun).

Rincian 619: Pajak tak langsung (000 Rp)

Tuliskan besarnya pengeluaran pajak tak langsung selama setahun yang lalu pada kotak yang tersedia dalam satuan ribuan rupiah.

Pajak tak langsung adalah pajak yang tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak yang bersangkutan, tetapi dilimpahkan dan dibebankan pada wajib pajak lainnya. Contoh : PPN, Bea balik Nama, dll.

Rincian 620: Sewa alat tanpa operator (000 Rp)

Tuliskan besarnya pengeluaran untuk sewa alat tanpa operator pada kotak yang tersedia dalam ribuan rupiah.

Rincian 621: Sewa lahan dan bunga modal (000 Rp)

Tuliskan besarnya pengeluaran untuk sewa lahan dan bunga modal pada kotak yang tersedia dalam ribuan rupiah.

Rincian 622: Jasa kehutanan lainnya (jasa pengamanan kehutanan, dll (000 Rp)

Tuliskan besarnya pengeluaran jasa kehutanan lainnya seperti jasa pengamanan kehutanan pada kotak yang tersedia dalam ribuan rupiah.

Rincian 623: Pengeluaran lainnya (pengangkutan, PPH, PBB, Pajak Bermotor, PNPB, dll) (000 Rp)

Tuliskan besarnya pengeluaran lainnya untuk usaha budidaya tanaman kehutanan pada kotak yang tersedia dalam ribuan rupiah.

Rincian 623 harus ada isian, minimal untuk PBB lahan selama setahun.

Jika R. 623 kosong, maka R. 621 harus ada isian.

Rincian 624: Total pengeluaran (000 Rp)

[R.615 Kol.(4) + R.617e Kol.(2) + R.617e Kol.(3) + R.617e Kol.(4) + R.617e Kol.(5) + R.617e Kol.(6) + R.618 + R.619 + R.620 + R.621 + R.622 + R.623]

R.624 adalah penjumlahan dari R.615 Kol.(4), R.617e Kol.(2), R.617e Kol.(3), R.617e Kol.(4), R.617e Kol.(5), R.617e Kol.(6), R.618, R.619, R.620, R.621, R.622, dan R.623

D. PASCA PANEN (Jika pemanenan/penebangan dilakukan sendiri atau Rincian 609a kode 1 dilingkari)

Blok ini bertujuan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan hasil produksi tanaman kehutanan terpilih pasca panen, seperti kesulitan dalam pemasaran hasil produksi, dimana produksi akan dipasarkan, dalam bentuk apa sebagian besar produksi dipasarkan, serta proses pengolahan lebih lanjut.

Rincian 625a: Apakah dalam pemasaran hasil produksi mengalami kesulitan?

Lingkari kode 1 apabila mengalami kesulitan dalam melakukan pemasaran hasil produksi tanaman kehutanan terpilih atau kode 2 apabila tidak. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Apabila Rincian 625a berkode 2, maka langsung ke rincian 626.

Rincian 625b: Apabila Rincian 625a berkode 1, penyebab kesulitan yang utama :

Lingkari kode 1 jika kesulitan utamanya adalah sarana transportasi yang terbatas, lingkari kode 2 jika biaya transportasi mahal, lingkari kode 3 jika persyaratan kualitas, lingkari kode 4 jika jarak tempat pemasaran yang jauh,

atau kode 5 jika lainnya. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Sarana transportasi terbatas adalah sulitnya pemasaran yang diakibatkan oleh terbatasnya sarana transportasi di daerah tersebut.

Biaya transportasi mahal adalah mahalnya biaya angkut produksi dari tempat usaha ke tempat pemasaran.

Persyaratan kualitas adalah sulitnya pemasaran yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang diminta pembeli. Contohnya ketika diameter pohon kurang sesuai dan sebagainya.

Jarak tempat pemasaran yang jauh adalah sulitnya pemasaran diakibatkan jauhnya jarak yang harus ditempuh untuk menuju lokasi pemasaran.

Rincian 626: Sebagian besar hasil produksi dijual ke :

Lingkari kode 1 jika sebagian besar hasil produksi dijual kepada pedagang keliling/pengumpul, kode 2 jika dijual ke koperasi/kelompok tani hutan, kode 3 jika dijual ke pasar, kode 4 jika dijual ke perusahaan/ industri pemakai, kode 5 jika dijual ke Perhutani/inhutani, atau kode 6 jika lainnya. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Pedagang keliling/pengumpul adalah orang yang biasa melakukan pembelian hasil produksi kehutanan dari masyarakat.

Perusahaan/industri pemakai adalah perusahaan yang biasa melakukan pembelian hasil produksi kehutanan dari masyarakat, biasanya untuk diolah lebih lanjut. Contohnya perusahaan kayu gergajian, dsb.

Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) sebagai pengelola sumberdaya hutan di Pulau Jawa.

Inhutani adalah Badan Usaha Milik Negara di sektor kehutanan, dengan unit bisnis utama meliputi usaha di bidang industri pengolahan kayu, pengelolaan hutan alam, dan pengelolaan hutan tanaman.

BUMN/BUMD adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah.

Lainnya adalah selain yang disebutkan di atas. Contohnya perorangan/rumah tangga.

Rincian 627a: Sebagian besar hasil produksi tanaman kehutanan dijual dalam bentuk :

Lingkari kode 1 jika hasil produksi tanaman kehutanan sebagian besar dijual dalam Batang/pohon, atau lingkari kode 2 jika dijual dalam bentuk olahan. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Jika Rincian 627a. berkode 1 langsung ke blok VII

Produk olahan adalah bentuk produksi dari proses pengolahan bahan baku (bahan mentah atau bahan setengah jadi). Contoh: balok, papan, kayu gergajian, dll.

Rincian 627b: Apabila Rincian 627a berkode 2, apakah diolah sendiri?

Lingkari kode 1 jika melakukan pengolahan sendiri atau kode 2 jika tidak melakukan pengolahan sendiri. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Rincian 627c: Apabila Rincian 627b berkode 1, alat pengolahan utama yang digunakan:

Lingkari kode 1 jika alat pengolahan utama yang digunakan adalah milik sendiri atau lingkari kode 2 jika bukan milik sendiri. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Alat pengolahan utama adalah alat yang paling banyak menghasilkan produk olahan.

BLOK VII : KETERANGAN UMUM USAHA BUDIDAYA TANAMAN KEHUTANAN TERPILIH

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan secara umum dari rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan, antara lain : mengenai modal usaha budidaya, keanggotaan dan pelayanan yang diterima dari koperasi serta kelompok tani tanaman kehutanan, dan penyuluhan usaha budidaya tanaman kehutanan.

Rincian 701: Modal utama usaha budidaya tanaman kehutanan diperoleh dari :

Lingkari salah satu kode 1 s.d 9 yang sesuai dengan modal utama usaha budidaya tanaman kehutanan. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Modal utama adalah modal dengan jumlah paling besar yang digunakan petani tanaman kehutanan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih.

Koperasi adalah suatu lembaga ekonomi berazas sosial, yaitu sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.

Kelompok tani tanaman kehutanan adalah kelompok masyarakat yang mengusahakan tanaman kehutanan yang bertujuan untuk menyediakan wadah kebersamaan dalam mengelola kegiatan sosial ekonomi atau pembinaan sikap kepedulian terhadap pembangunan desa serta perlindungan terhadap keberadaan dan kelestarian hutan, tanah, dan air di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

Contoh :

Kelompok Usaha Bersama Hutan Rakyat (KUBA), Forum Komunikasi Hutan Rakyat (FORKA), Kelompok tani yang mengusahakan tanaman kehutanan, dll. Dalam survei ini kelompok tani hutan yang dicakup tidak hanya kelompok tani hutan binaan Kementerian Kehutanan, tetapi juga mencakup kelompok tani hutan yang bukan binaan Kementerian Kehutanan.

Badan Layanan Umum/ Kementerian Kehutanan adalah sebuah bentuk institusi penyelenggara layanan publik yang bertugas dalam penyediaan jasa kepada masyarakat. Dalam hal ini BLU yang dimaksud adalah yang terkait dengan Kementerian Kehutanan.

Pinjaman Bank adalah pinjaman dari bank baik bank pemerintah maupun bank swasta.

Dibantu/pinjam dari perusahaan adalah bantuan/pinjaman dari perusahaan yang berbadan hukum.

Pemerintah (selain Kementerian Kehutanan), misalnya mendapat bantuan modal dari pemerintah/Negara (selain Kementerian Kehutanan).

Modal dari perorangan adalah modal yang diperoleh dari individu/perorangan yang tidak berbadan hukum, seperti pinjaman modal dari teman, saudara, dll.

Rincian 702: Keanggotaan Koperasi

Rincian 702a: Apakah ada anggota rumah tangga yang menjadi anggota koperasi pada saat pencacahan ?

Lingkari kode 1, apabila ada anggota rumah tangga yang menjadi anggota Koperasi, atau lingkari kode 2 apabila tidak ada. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Seseorang dinyatakan menjadi anggota koperasi, apabila sudah terdaftar, membayar simpanan pokok, dan berumur 17 tahun atau lebih.

Apabila Rincian 702a berkode 1, maka langsung ke rincian 703.

Rincian 702b: Apabila Rincian 702a berkode 2, alasan utama tidak menjadi anggota:

Apabila tidak ada anggota rumah tangga yang menjadi anggota koperasi, lingkari salah satu kode 1 s.d 4 untuk alasan utama tidak menjadi anggota koperasi. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Rincian 703: Pelayanan Koperasi

Rincian ini tetap ditanyakan untuk semua anggota rumah tangga, baik yang menjadi anggota koperasi maupun tidak.

Pelayanan koperasi antara lain berbentuk kredit uang, sarana produksi, pengolahan pasca panen, penjualan hasil produksi, dan lain-lain.

Rincian 703a(i): Apakah ada anggota rumah tangga yang pernah mendapatkan pelayanan dari koperasi selama setahun yang lalu untuk usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih?

Lingkari kode 1 apabila ada anggota rumah tangga yang pernah mendapatkan pelayanan untuk usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih atau lingkari kode 2 apabila tidak ada. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Rincian 703a(ii): Apakah ada anggota rumah tangga yang pernah mendapatkan pelayanan dari koperasi selama setahun yang lalu untuk usaha pertanian selain tanaman kehutanan terpilih?

Lingkari kode 3 apabila ada anggota rumah tangga yang pernah mendapatkan pelayanan untuk usaha pertanian selain tanaman kehutanan terpilih atau lingkari kode 4 apabila tidak ada. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Rincian 703b: Apabila Rincian 703a(i) berkode 1, pelayanan yang pernah diterima :

Tanyakan satu persatu jenis pelayanan koperasi yang ada, kemudian lingkari kode 1, 3, 5 dan atau 7 'Ya' apabila rumah tangga pernah menerima pelayanan dari koperasi, dan lingkari kode 2, 4, 6, dan atau 8 'Tidak' apabila rumah tangga tidak pernah menerima pelayanan dari koperasi. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Rincian 704: Keanggotaan kelompok tani tanaman kehutanan

Rincian 704a.: Apakah ada anggota rumah tangga yang menjadi anggota kelompok tani tanaman kehutanan pada saat pencacahan?

Lingkari kode 1, apabila ada anggota rumah tangga yang menjadi anggota kelompok tani tanaman kehutanan, dan lingkari kode 2 apabila tidak ada. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Apabila Rincian 704a berkode 1, maka langsung ke Rincian 705.

Penjelasan :

1. Program Kementerian Kehutanan berupa Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), maka anggota masyarakat yang terlibat dalam program tersebut dapat dikategorikan sebagai anggota kelompok tani hutan.
2. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terdapat petani yang terikat perjanjian dengan Perum Perhutani untuk menanam tanaman jati sampai umur 2 tahun di lahan Perhutani tersebut dan dapat juga mengusahakan tanaman semusim, dalam istilah lokal petani tersebut dikenal sebagai

pesanggem. Maka pesanggem dapat dikategorikan sebagai anggota kelompok tani hutan.

Rincian 704b.:Apabila Rincian 704a berkode 2, alasan utama tidak menjadi anggota:

Apabila tidak ada anggota rumah tangga yang menjadi anggota kelompok tani tanaman kehutanan, lingkari salah satu kode 1 s.d 4 untuk alasan utama rumah tangga tidak menjadi anggota kelompok tani tanaman kehutanan. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Rincian 705: Pelayanan kelompok tani tanaman kehutanan

Rincian 705a(i): Apakah ada anggota rumah tangga yang pernah mendapatkan pelayanan dari kelompok tani tanaman kehutanan selama setahun yang lalu untuk usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih?

Lingkari kode 1, apabila ada anggota rumah tangga yang pernah mendapatkan pelayanan untuk usaha budidaya tanaman kehutanan, dan lingkari kode 2, apabila tidak. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Rincian 705a(ii): Apakah ada anggota rumah tangga yang pernah mendapatkan pelayanan dari kelompok tani tanaman kehutanan selama setahun yang lalu untuk usaha pertanian selain tanaman kehutanan terpilih?

Lingkari kode 3, apabila ada anggota rumah tangga yang pernah mendapatkan pelayanan untuk usaha pertanian selain kehutanan, dan lingkari kode 4, apabila tidak. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Rincian 705b.: Apabila Rincian 705a(i) berkode 1, pelayanan yang pernah diterima:

Tanyakan satu persatu jenis pelayanan dari kelompok tani yang ada, kemudian lingkari kode 1, 3, 5 dan atau 7 “ya” apabila rumah tangga pernah menerima pelayanan dari kelompok tani, dan lingkari kode 2, 4, 6, dan atau 8 “Tidak” apabila rumah tangga tidak pernah mendapatkan pelayanan dari kelompok tani. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Rincian 706: Penyuluhan usaha budidaya tanaman kehutanan

Rincian 706a: Apakah ada anggota rumah tangga yang pernah mengikuti penyuluhan pengelolaan budidaya tanaman kehutanan?

Lingkari kode 1, apabila ada anggota rumah tangga yang pernah mengikuti penyuluhan pengelolaan budidaya tanaman kehutanan, atau lingkari kode 2 apabila tidak ada. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Apabila Rincian 706a berkode 2, maka langsung ke Blok VIII.

Pengelolaan budidaya tanaman kehutanan mencakup teknis budidaya tanaman kehutanan, cara pengolahan dan pemasaran hasil budidaya tanaman kehutanan.

Rincian 706b(i): Jenis penyuluhan yang pernah diikuti

Tanyakan satu persatu jenis penyuluhan usaha budidaya tanaman kehutanan yang ada, kemudian lingkari kode 1, 3, 5 dan atau 7 “ya” apabila rumah tangga pernah menerima penyuluhan budidaya tanaman kehutanan, dan lingkari kode 2, 4, 6, dan atau 8 “Tidak” apabila rumah tangga tidak pernah mendapatkan penyuluhan budidaya tanaman kehutanan. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Teknis budidaya tanaman kehutanan adalah cara untuk membudidayakan tanaman kehutanan agar dapat menghasilkan tanaman yang berkualitas atau bermutu tinggi.

Pengolahan hasil adalah kegiatan yang dilakukan untuk membuat hasil panen dari yang bernilai rendah menjadi lebih tinggi. Seperti : kayu bulat yang diolah menjadi papan atau kayu balok, dll

Cara pemasaran adalah teknik untuk memasarkan hasil panen supaya lebih cepat terjual.

Rincian 706b(ii): Pihak yang memberikan penyuluhan :

Apabila ada anggota rumah tangga yang pernah mengikuti penyuluhan, tanyakan lebih lanjut pihak yang memberikan penyuluhan.

Tanyakan satu persatu pihak yang memberikan penyuluhan yang ada, kemudian lingkari kode 1, 3, 5 dan atau 7 “ya” apabila rumah tangga pernah

menerima penyuluhan dari pihak yang disebutkan, dan lingkari kode 2, 4, 6, dan atau 8 “Tidak” apabila rumah tangga tidak pernah mendapatkan penyuluhan dari pihak yang disebutkan. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

BLOK VIII : KETERANGAN BANGUNAN DAN FASILITAS TEMPAT TINGGAL

Rincian 801. Status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati:

Lingkari kode 1 jika milik sendiri, kode 2 jika sewa/kontrak, kode 3 jika bebas sewa dan kode 4 jika lainnya. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Milik sendiri, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

Kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/ anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

Sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

Lainnya, selain yang disebutkan di atas

Bebas Sewa, meliputi :

1. **Bebas sewa milik orang lain**, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
2. **Rumah Milik Orang Tua/Sanak/Saudara**, jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang tua/sanak/saudara dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apa pun untuk mendiami tempat tinggal tersebut.

3. **Rumah Dinas**, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak.
4. **Lainnya**, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat, dll.

Rincian 802. Jenis lantai bangunan tempat tinggal yang terluas:

Lingkari kode 1 jika keramik/marmer/granit, kode 2 jika ubin/tegel/teraso, kode 3 jika semen/bata merah, kode 4 jika kayu/papan, lingkari kode 5 jika bambu, atau lingkari kode 6 jika tanah/lainnya. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Yang dimaksud dengan lantai di sini adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari tanah maupun bukan tanah seperti marmer/keramik/teraso, ubin/tegel, semen/bata merah, kayu, bambu atau lainnya.

Rincian 803. Luas lantai bangunan tempat tinggal.....m².

Tuliskan luas lantai dari bangunan tempat tinggal yang dihuni oleh rumah tangga responden dan tuliskan di dalam kotak yang tersedia (dalam m²).

Luas lantai yang dimaksud di sini adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Isian untuk rincian ini minimal 10 m².

Catatan:

1. Taman yang diberi atap (berada di dalam rumah) maupun taman yang berada di samping rumah, namun berada di bawah atap tetap dihitung luas lantainya
2. Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati.
3. Suatu tempat tinggal dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai dari ruangan yang dipakai bersama dibagi banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan.

4. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen) dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung).

Rincian 804. Sumber Penerangan yang utama:

Lingkari kode 1 jika listrik PLN, kode 2 jika listrik Non PLN, atau kode 3 jika bukan listrik. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Apabila responden menggunakan lebih dari satu sumber penerangan, maka pilih sumber penerangan yang mempunyai teknologi/nilai lebih tinggi (kode terkecil).

Penjelasan:

1. Listrik non-PLN, adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang dikelola bukan oleh PLN).
2. Rumah tangga dikatakan menggunakan listrik PLN baik menggunakan meteran (volumetrik) atau tidak.

Rincian 805. Jenis bahan bakar untuk memasak yang utama:

Lingkari kode 1 jika listrik, kode 2 jika gas/elpiji, kode 3 jika minyak tanah, kode 4 jika arang, kode 5 jika kayu, atau kode 6 jika lainnya. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Rincian 806. Sumber air minum yang utama:

Lingkari kode 1 jika air dalam kemasan/isi ulang, kode 2 jika leding (meteran/eceran), kode 3 jika pompa/sumur bor, lingkari kode 4 jika sumur, kode 5 jika mata air, kode 6 jika air sungai, kode 7 jika air hujan, atau kode 8 untuk lainnya. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Perlu diingat bahwa yang ditanyakan di sini adalah sumbernya.

Air dalam kemasan adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (500 ml, 600 ml, 1 liter, atau 19 liter) dan kemasan gelas; seperti antara lain air kemasan merk Aqua, Moya, 2 Tang, dan VIT dan air minum isi ulang.

Air leding adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola pemerintah maupun swasta.

Penjelasan:

1. Rumah tangga yang minum dari air leding yang diperoleh baik yang membelinya dari pedagang air keliling maupun yang memperolehnya dari tetangga dianggap mempunyai sumber air minum leding.
2. Rumah tangga yang minum air yang berasal dari mata air atau air hujan yang ditampung dan dialirkan ke rumah dengan menggunakan pipa paralon/pipa leding maka sumber air minumnya tetap mata air atau air hujan.
3. Rumah tangga yang menggunakan air hujan pada musim penghujan, dan membeli air pada musim kemarau, maka sumber air minumnya tergantung pada apa yang banyak dimanfaatkan selama sebulan yang lalu.
4. Rumah tangga yang menggunakan air sungai, danau, sumur, dan air hujan melalui proses penjernihan dengan menggunakan mesin penjernih dianggap menggunakan sumber air minum leding.
5. Rumah tangga yang menggunakan air minum isi ulang maka sumber air minumnya adalah air dalam kemasan.

Air sumur bor adalah air yang diperoleh dari dalam tanah dengan cara melakukan pengeboran untuk mendapatkan sumber mata air kemudian menempatkan alat pompa air (jet pump) pada permukaan tanah untuk menaikkan air dari dalam tanah.

Air sumur pompa adalah air yang diperoleh dari dalam tanah dengan cara menggunakan perangkat pompa air sederhana/tangan untuk menaikkan air dari dalam tanah.

Air sumur adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali. Cara pengambilannya dengan menggunakan gayung atau ember, baik dengan maupun tanpa katrol.

Mata air adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Lainnya, adalah sumber air selain yang tersebut di atas seperti air waduk/danau.

- Perlu berhati-hati dalam menentukan sumber air minum rumah tangga, karena di beberapa daerah ada yang menyalurkan air sungai atau mata air dari gunung ke rumahnya dengan bambu atau pipa paralon/plastik. Dalam hal ini sumber air minumannya adalah air sungai atau mata air, bukan leding.
- Bila responden menggunakan air yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga tersebut.

Rincian 807. Fasilitas tempat buang air besar yang utama:

Lingkari kode 1 jika jamban sendiri, kode 2 jika jamban bersama, kode 3 jika jamban umum, dan kode 4 jika tidak ada. Tuliskan kode jawaban yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

Fasilitas sanitasi rumah adalah ketersediaan jamban/kakus/WC/toilet yang dapat digunakan oleh rumah tangga. Jamban/kakus/WC/toilet yang dimaksud adalah yang memiliki tempat penampungan (*septic tank*). Penggunaan fasilitas sanitasi rumah dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu sendiri, bersama, umum dan tidak ada.

Sendiri adalah fasilitas tempat buang air besar yang digunakan khusus oleh rumah tangga responden, walaupun kadang-kadang ada yang menumpang.

Bersama adalah fasilitas tempat buang air besar yang digunakan beberapa rumah tangga tertentu

Umum adalah fasilitas tempat buang air besar yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapapun dapat menggunakannya.


Tidak ada adalah tidak ada fasilitas tempat buang air besar, misalnya lahan terbuka yang bisa digunakan untuk buang air besar (tanah lapang/kebun/halaman/semak belukar), pantai, sungai, danau, Kolomam, dan lainnya.

BLOK IX : CATATAN

Blok ini bertujuan untuk mencatat keterangan yang diperlukan untuk memperjelas isian dalam Daftar ST2013-SBK.S.

LEMBAR KERJA

Lembar ini digunakan untuk mencatat penghitungan dalam wawancara, seperti pada Blok V dan VI.



P E N U T U P

1. Berhasilnya suatu pencacahan sangat tergantung pada kemauan, kemampuan dan ketelitian para petugas lapang terutama pencacah. Oleh karena itu sebelum daftar-daftar yang telah diisi diserahkan kepada PMS (petugas pemeriksa), pencacah harus meneliti lebih dahulu apakah isiannya telah benar dan tepat dituliskan pada Kolomom-Kolomom, dan rincian-rincian yang sesuai.
2. Jika dijumpai hal-hal yang meragukan jangan mengambil keputusan sendiri, diskusikan dengan PMS agar diperoleh penjelasan-penjelasan yang dapat menghilangkan keragu-raguan tersebut.
3. Dengan berakhirnya tugas Saudara sebagai pencacah, Saudara telah menyumbangkan dharma bhakti kepada Negara/Pemerintah Republik Indonesia karena data yang Saudara kumpulkan akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah untuk perencanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Tanpa data yang Saudara kumpulkan, Pemerintah tidak mungkin dapat menyusun rencana pembangunan yang sempurna.

L A M P I R A N

Gambar dan Deskripsi Tanaman Kehutanan Terpilih

Nama Tanaman : Akasia
Kode ST2013 : 6102



Nama Tanaman : Jabon
Kode ST2013 : 6133



ama Tanaman : Jati
Kode ST2013 : 6135



Nama Tanaman : Mahoni
Kode ST2013 : 6156



Nama Tanaman : Sengon
Kode ST2013 : 6180





ST2013-SBK.DSRT



REPUBLIK INDONESIA
SENSUS PERTANIAN 2013
DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA
SURVEI RUMAH TANGGA USAHA BUDIDAYA TANAMAN KEHUTANAN TAHUN 2014

**RAHASIA****BLOK I. KETERANGAN TEMPAT**

(1)	(2)	(3)
1. PROVINSI	ACEH	1 1
2. KABUPATEN/KOTA*)	ACEH TIMUR	0 5
3. KECAMATAN	SERBA JADI	0 8 0
4. DESA/KELURAHAN *)	LOKOP	0 0 1
5. KLASIFIKASI DESA/KELURAHAN *)	PERKOTAAN -1 PERDESAAN -2	2
6. NOMOR BLOK SENSUS	001B	0 0 1 B
7. NOMOR KODE SAMPEL	I0200001	I 0 2 0 0 0 0 1

BLOK II. REKAPITULASI

1. Jumlah rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih	
a. jumlah rumah tangga usaha akasia	
b. Jumlah rumah tangga usaha jabon	
c. Jumlah rumah tangga usaha jati	
d. Jumlah rumah tangga usaha mahoni	
e. Jumlah rumah tangga usaha sengon/albasia/jeunjing	
2. Jumlah rumah tangga yang berhasil diwawancarai	
3. Jumlah rumah tangga yang pindah ke luar blok sensus	
4. Jumlah rumah tangga yang tidak dapat diwawancarai sampai dengan batas waktu pencacahan	
5. Jumlah rumah tangga yang menolak diwawancarai	

PROP KAB

NKS

1	1	0	5	1	0	2	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BLOK III. KETERANGAN RUMAH TANGGA TERPILIH

No. SLS	Nama Satuan Lingkungan Setempat	Nomor		Nomor Urut		Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Komoditas Terpilih (Kode UKPT)	Hasil Pencacahan (Kode)
		BF	BS	Rumah Tangga Pertanian Hasil Pemutakhiran	Sampel				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
001	DUSUN	001	001	001	1	ALI SIPAHUTAR	DUSUN 1	6102	
001	DUSUN	003	003	002	2	BERLIN SITOMORANG	DUSUN 1	6133	
001	DUSUN	006	007	005	3	MARIHOT MANIHURUK	DUSUN 1	6102	
001	DUSUN	008	009	006	4	ROSMINA SITORUS	DUSUN 1	6133	
001	DUSUN	010	011	008	5	MANSKIRIM NAINGGOLAN	DUSUN 1	6102	
001	DUSUN	011	012	009	6	LAMHOT MANURUNG	DUSUN 1	6102	
001	DUSUN	018	019	012	7	AMRAN GAJAH	DUSUN 1	6102	
001	DUSUN	026	027	014	8	RIJAYANTO	DUSUN 1	6180	
001	DUSUN	032	033	019	9	BAHARUDDIN J	DUSUN 1	6102	
001	DUSUN	042	043	024	10	SYAHRIAL	DUSUN 1	6102	

Kode UKPT Kolom (9):

6102 = Akasia

6133 = Jabon

6135 = Jati

6156 = Mahoni

6180 = Sengon/Albasia/Jeunjing

Kode Kolom (10) :

1 = Berhasil diwawancarai

2 = Pindah ke luar blok sensus

3 = Tidak dapat diwawancarai sampai dengan batas waktu pencacahan

4 = Menolak diwawancarai

BLOK IV. KETERANGAN PETUGAS

		PENCACAH (PCS)	PENGAWAS/PEMERIKSA (PMS)
1.	Kode Petugas	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	Nama Petugas		
3.	Tanggal Pencacahan/Pemeriksaan s.d s.d
4.	Tanda Tangan		

**SENSUS PERTANIAN 2013
SURVEI RUMAH TANGGA USAHA BUDIDAYA TANAMAN KEHUTANAN
TAHUN 2014**

RAHASIA

Jenis tanaman kehutanan terpilih

6	1	0	2
---	---	---	---

I. PENGENALAN TEMPAT

101. Provinsi	ACEH	<table border="1"><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	1						
1	1									
102. Kabupaten/Kota *)	ACEH TIMUR	<table border="1"><tr><td>0</td><td>5</td></tr></table>	0	5						
0	5									
103. Kecamatan	SERBA JADI	<table border="1"><tr><td>0</td><td>8</td><td>0</td></tr></table>	0	8	0					
0	8	0								
104. Desa/Kelurahan *)	LOKOP	<table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	0	0	1					
0	0	1								
105. Klasifikasi Desa/Kelurahan	Perkotaan -1 Perdesaan (-2)	<table border="1"><tr><td>2</td></tr></table>	2							
2										
106. Nomor Blok Sensus		<table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>B</td></tr></table>	0	0	1	B				
0	0	1	B							
107. Nomor Kode Sampel (NKS)		<table border="1"><tr><td>I</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	I	0	2	0	0	0	0	1
I	0	2	0	0	0	0	1			
108. Nomor SLS		<table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	0	0	1					
0	0	1								
109. Nomor Urut Bangunan Fisik		<table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td></td></tr></table>	0	0	6					
0	0	6								
110. Nomor Urut Bangunan Sensus		<table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td></td></tr></table>	0	0	7					
0	0	7								
111. Nomor Urut Rumah Tangga		<table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>5</td></tr></table>	0	0	5					
0	0	5								
112. Nomor Urut Sampel		<table border="1"><tr><td></td><td>3</td></tr></table>		3						
	3									
113. Nama Kepala Rumah Tangga	MARIHOT MANUHURUK									
114. Nama Pemberi Informasi	MARIHOT MANUHURUK									
115. Nomor Telepon/HP Pemberi Informasi	0813487568753									

*) Coret salah satu.

II. KETERANGAN PETUGAS

Rincian	Pencacah (PCS)	Pengawas/Pemeriksa (PMS)								
(1)	(2)	(3)								
201. Kode Petugas	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>	0	1	1	2	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	0	1	1	0
0	1	1	2							
0	1	1	0							
202. Nama	SHIFA ANNISA	SYARIFAH NUR								
203. Tanggal Pelaksanaan	5 JUNI 2014	6 JUNI 2014								
204. Tanda Tangan										

III. KETERANGAN PENCACAHAN

301. Hasil Pencacahan	1. Berhasil diwawancarai 2. Pindah keluar blok sensus 3. Tidak dapat diwawancarai sampai dengan batas waktu pencacahan 4. Menolak diwawancarai (.....)	<table border="1"><tr><td>1</td></tr></table>	1
1			
Jika Rincian 301 berkode 2, 3 atau 4 maka "STOP"			

Jenis tanaman kehutanan terpilih (diisi sesuai jenis tanaman pada hal. 1) :AKASIA.....

IV. KETERANGAN DEMOGRAFI RUMAH TANGGA USAHA TANAMAN KEHUTANAN TERPILIH

401. Banyaknya anggota rumah tangga pada saat pencacahan : ...6.... orang	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>6</td> </tr> </table>		6																			
	6																					
<p>402. Banyaknya anggota rumah tangga (10 tahun keatas) yang menjadi petani tanaman kehutanan terpilih : ...2.... orang.</p> <p><i>Anggota rumah tangga dikategorikan sebagai petani tanaman kehutanan terpilih apabila anggota rumah tangga tersebut mengusahakan/ membudidayakan tanaman kehutanan terpilih di lahan yang dikuasai rumah tangga dan menanggung risiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga).</i></p>	<table border="1"> <tr> <td>2</td> </tr> </table>	2																				
2																						
<p>403. Keterangan petani tanaman kehutanan terpilih :</p> <p><i>Apabila dalam 1 rumah tangga lebih dari 1 orang petani tanaman kehutanan terpilih (Rincian 402 ≥2), maka isikan keterangan petani dengan nilai produksi paling besar selama setahun yang lalu</i></p> <p>a. Nama:MARIHOT MANIHURUK.....</p> <p>b. Hubungan dengan kepala rumah tangga :</p> <table> <tr> <td>1. Kepala rumah tangga</td> <td>5. Cucu</td> </tr> <tr> <td>2. Istri/suami</td> <td>6. Orang tua/mertua</td> </tr> <tr> <td>3. Anak</td> <td>7. Famili lain</td> </tr> <tr> <td>4. Menantu</td> <td>8. Lainnya</td> </tr> </table> <p>c. Jenis Kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan</p> <p>d. Umur: ...54..... tahun</p> <p>e. Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki :</p> <table> <tr> <td>1. Tidak/belum tamat SD</td> <td>5. Tamat D1/D2</td> </tr> <tr> <td>2. Tamat SD/ sederajat</td> <td>6. Tamat Akademi/D3</td> </tr> <tr> <td>3. Tamat SLTP/ sederajat</td> <td>7. Tamat D4/S1</td> </tr> <tr> <td>4. Tamat SLTA/ sederajat</td> <td>8. Tamat S2/S3</td> </tr> </table>	1. Kepala rumah tangga	5. Cucu	2. Istri/suami	6. Orang tua/mertua	3. Anak	7. Famili lain	4. Menantu	8. Lainnya	1. Tidak/belum tamat SD	5. Tamat D1/D2	2. Tamat SD/ sederajat	6. Tamat Akademi/D3	3. Tamat SLTP/ sederajat	7. Tamat D4/S1	4. Tamat SLTA/ sederajat	8. Tamat S2/S3	<table> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> </tr> </table>	1	1	5	4	2
1. Kepala rumah tangga	5. Cucu																					
2. Istri/suami	6. Orang tua/mertua																					
3. Anak	7. Famili lain																					
4. Menantu	8. Lainnya																					
1. Tidak/belum tamat SD	5. Tamat D1/D2																					
2. Tamat SD/ sederajat	6. Tamat Akademi/D3																					
3. Tamat SLTP/ sederajat	7. Tamat D4/S1																					
4. Tamat SLTA/ sederajat	8. Tamat S2/S3																					
1																						
1																						
5	4																					
2																						

V. PENGUASAAN LAHAN PADA SAAT PENCACAHAN

Status Lahan	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
	Sawah	Bukan sawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
501. Penguasaan lahan (m ²)				
a. Lahan milik sendiri	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/>
b. Luas lahan yang berasal dari pihak lain	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/>
c. Luas lahan yang berada di pihak lain	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
d. Luas lahan yang dikuasai (a + b - c)	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>

Jenis tanaman kehutanan terpilih (diisi sesuai jenis tanaman pada hal. 1) :AKASIA.....

VI. KETERANGAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN KEHUTANAN TERPILIH SELAMA SETAHUN YANG LALU (LANJUTAN)					
616. Jumlah tenaga kerja selama setahun yang lalu (orang)					
Rincian	Laki-laki		Perempuan		
(1)	(2)		(3)		
a. Pekerja dibayar	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="4"/>		<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>		
b. Pekerja tidak dibayar	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="1"/>		<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>		
c. Jumlah (a + b)	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="5"/>		<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>		
617. Balas jasa tenaga kerja dan nilai jasa pertanian menurut jenis pekerjaan selama setahun yang lalu (000 Rp)					
Jenis Pekerjaan	Pekerja dibayar (000 Rp)		Pekerja tidak dibayar (000 Rp)		Nilai Jasa Pertanian (000 Rp)
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Pemeliharaan/penyiangan	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
b. Pemupukan	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
c. Pengendalian OPT	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
d. Pemanenan/penebangan	<input type="text" value=""/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
e. Jumlah (a + b + c + d)	<input type="text" value=""/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
618. Penyusutan barang modal (000 Rp)					<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
619. Pajak tak langsung (PPN, Bea balik nama, dll) (000 Rp)					<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
620. Sewa alat tanpa operator (000 Rp)					<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
621. Sewa lahan dan bunga modal (000 Rp)					<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
622. Jasa kehutanan lainnya (jasa pengamanan hutan, dll) (000 Rp)					<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
623. Pengeluaran lainnya (pengangkutan, PPH, PBB, Pajak bermotor, PNBPN, dll) (000 Rp)					<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
624. Total pengeluaran [R.615 kol(4) + R.617e kol(2) + R.617e kol(3) + R.617e kol(4) + R.617e kol(5) + R.617e kol(6) + R.618 + R.619 + R.620 + R.621 + R.622 + R.623] (000 Rp)					<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
D. PASCA PANEN (Jika pemanenan/penebangan dilakukan sendiri atau Rincian 609a kode 1 dilingkari)					
625.a. Apakah dalam pemasaran hasil produksi mengalami kesulitan ?					<input type="text" value="1"/>
<div> <div>1. Ya</div> <div>2. Tidak → langsung ke Rincian 626</div> </div>					
b. Apabila Rincian 625a berkode 1, penyebab kesulitan yang utama :					
<div> <div>1. Sarana transportasi terbatas</div> <div>3. Persyaratan kualitas</div> <div>5. Lainnya</div> <div>2. Biaya transportasi mahal</div> <div>4. Jarak ke tempat pemasaran jauh</div> </div>					<input type="text" value="1"/>

Jenis tanaman kehutanan terpilih (diisi sesuai jenis tanaman pada hal. 1) :AKASIA.....

VI. KETERANGAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN KEHUTANAN TERPILIH SELAMA SETAHUN YANG LALU (LANJUTAN)	
<p>626. Sebagian besar hasil produksi dijual ke :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>1. Pedagang keliling/pengumpul</p> <p>2. Koperasi/kelompok tani hutan</p> <p>3. Pasar</p> </div> <div> <p>4. Perusahaan swasta/industri pemakai</p> <p>5. Perhutani/inhutani/BUMN/BUMD</p> <p>6. Lainnya</p> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>
<p>627. a. Sebagian besar hasil produksi tanaman kehutanan dijual dalam bentuk:</p> <p>1. Batang/pohon → langsung ke blok VII</p> <p>2. Olahan</p> <p>b. Apabila Rincian 627a berkode 2, apakah diolah sendiri/dikerjakan sendiri?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <p>1. Ya</p> <p>2. Tidak → langsung ke blok VII</p> </div> <p>c. Apabila Rincian 627b berkode 1, alat pengolahan utama yang digunakan:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <p>1. Milik sendiri</p> <p>2. Bukan milik sendiri</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>

VII. KETERANGAN UMUM USAHA BUDIDAYA TANAMAN KEHUTANAN TERPILIH	
<p>701. Modal utama usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih diperoleh dari :</p> <div style="display: flex; flex-direction: column;"> <p>1. Modal sendiri</p> <p>2. Pinjaman koperasi</p> <p>3. Pinjaman kelompok tani tanaman kehutanan</p> <p>4. Badan Layanan Umum (BLU)/Kementerian Kehutanan</p> <p>5. Pinjaman bank</p> <p>6. Dibantu/pinjam dari perusahaan</p> <p>7. Pemerintah (selain Kementerian Kehutanan)</p> <p>8. Perorangan</p> <p>9. Lainnya</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>
<p>702. Keanggotaan koperasi</p> <p>a. Apakah ada anggota rumah tangga yang menjadi anggota koperasi pada saat pencacahan?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <p>1. Ada → langsung ke Rincian 703</p> <p>2. Tidak ada</p> </div> <p>b. Apabila Rincian 702a berkode 2, alasan utama tidak menjadi anggota :</p> <div style="display: flex; flex-direction: column;"> <p>1. Belum ada koperasi di desanya</p> <p>2. Sudah ada koperasi tetapi belum berminat</p> <p>3. Pelayanan koperasi tidak memuaskan</p> <p>4. Lainnya</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div>

VII. KETERANGAN UMUM USAHA BUDIDAYA TANAMAN KEHUTANAN TERPILIH (LANJUTAN)

703. Pelayanan Koperasi

- a. Apakah ada anggota rumah tangga yang pernah mendapatkan pelayanan dari koperasi **selama setahun yang lalu** :

(i) Untuk usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih ? ☒ 1. Ada 2. Tidak

(ii) Untuk usaha pertanian selain tanaman kehutanan terpilih? ☒ 3. Ada 4. Tidak

- b. Apabila Rincian 703a(i) berkode 1, pelayanan yang pernah diterima :

1. Kredit uang 1. Ya ☒ 2. Tidak

2. Pengadaan sarana produksi 3. Ya ☒ 4. Tidak

3. Pengolahan hasil 5. Ya ☒ 6. Tidak

4. Penjualan hasil ☒ 7. Ya 8. Tidak

5. Lainnya 1. Ya ☒ 2. Tidak

704. Keanggotaan kelompok tani tanaman kehutanan

- a. Apakah ada anggota rumah tangga yang menjadi anggota kelompok tani tanaman kehutanan **pada saat pencacahan**?

1. Ada → **langsung ke Rincian 705**

☒ 2. Tidak ada

- b. Apabila Rincian 704a berkode 2, alasan utama tidak menjadi anggota :

☒ 1. Belum ada kelompok tani tanaman kehutanan di kecamatannya

2. Sudah ada kelompok tani tanaman kehutanan tetapi belum berminat

3. Pelayanan kelompok tani tanaman kehutanan tidak memuaskan

4. Lainnya

705. Pelayanan kelompok tani tanaman kehutanan

- a. Apakah ada anggota rumah tangga yang pernah mendapatkan pelayanan dari kelompok tani tanaman kehutanan **selama setahun yang lalu**:

(i) Untuk usaha budidaya tanaman kehutanan terpilih? 1. Ada ☒ 2. Tidak

(ii) Untuk usaha pertanian selain tanaman kehutanan terpilih? 3. Ada ☒ 4. Tidak

- b. Apabila Rincian 705a(i) berkode 1, pelayanan yang pernah diterima:

1. Kredit uang 1. Ya 2. Tidak

2. Pengadaan sarana produksi 3. Ya 4. Tidak

3. Pengolahan hasil 5. Ya 6. Tidak

4. Penjualan hasil 7. Ya 8. Tidak

5. Lainnya 1. Ya 2. Tidak

VII. KETERANGAN UMUM USAHA BUDIDAYA TANAMAN KEHUTANAN TERPILIH (LANJUTAN)

706. Penyuluhan usaha budidaya tanaman kehutanan

a. Apakah ada anggota rumah tangga yang pernah mengikuti penyuluhan pengelolaan budidaya tanaman kehutanan?

1. Ada

☒ 2. Tidak ada → **langsung ke Blok VIII**

b. Apabila Rincian 706a berkode 1 :

(i) Jenis penyuluhan yang pernah diikuti :

1. Teknis budidaya tanaman kehutanan

1. Ya

2. Tidak

☐

2. Cara pengolahan hasil

3. Ya

4. Tidak

☐

3. Cara pemasaran

5. Ya

6. Tidak

☐

4. Lainnya

7. Ya

8. Tidak

☐

(ii) Pihak yang memberikan penyuluhan:

1. Pemerintah

1. Ya

2. Tidak

☐

2. Pendamping KTH (LSM, individu, dll)

3. Ya

4. Tidak

☐

3. Perusahaan

5. Ya

6. Tidak

☐

4. Lembaga pendidikan

7. Ya

8. Tidak

☐

5. Lainnya

1. Ya

2. Tidak

☐

VIII. KETERANGAN BANGUNAN DAN FASILITAS TEMPAT TINGGAL

801. Status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati:

☒ 1. Milik sendiri

3. Bebas sewa

2. Sewa/kontrak

4. Lainnya

802. Jenis lantai bangunan tempat tinggal yang terluas:

1. Keramik/marmer/granit

4. Kayu/papan

2. Ubin/tegel/teraso

5. Bambu

☒ 3. Semen/bata merah

6. Tanah/lainnya

803. Luas lantai bangunan tempat tinggal: ...100..... m²

804. Sumber penerangan yang utama:

☒ 1. Listrik PLN

3. Bukan listrik

2. Listrik Non PLN

Jenis tanaman kehutanan terpilih (diisi sesuai jenis tanaman pada hal. 1) :AKASIA.....

VIII. KETERANGAN BANGUNAN DAN FASILITAS TEMPAT TINGGAL (LANJUTAN)

<p>805. Jenis bahan bakar untuk memasak yang utama:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>1. Listrik</p> <p><input checked="" type="radio"/> 2. Gas/elpiji</p> <p>3. Minyak tanah</p> </div> <div> <p>4. Arang</p> <p>5. Kayu</p> <p>6. Lainnya</p> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div>
<p>806. Sumber air minum yang utama:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>1. Air dalam kemasan/isi ulang</p> <p>2. Leding (meteran/eceran)</p> <p><input checked="" type="radio"/> 3. Sumur Pompa/sumur bor</p> <p>4. Sumur/Perigi</p> </div> <div> <p>5. Mata air</p> <p>6. Air Sungai</p> <p>7. Air hujan</p> <p>8. Lainnya</p> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div>
<p>807. Fasilitas tempat buang air besar yang utama:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><input checked="" type="radio"/> 1. Sendiri (satu rumah tangga)</p> <p>2. Bersama (beberapa rumah tangga)</p> </div> <div> <p>3. Umum</p> <p>4. Tidak ada</p> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>

IX. CATATAN

LEMBAR KERJA

LEMBAR KERJA

LEMBAR KERJA